



Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bantul



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANTUL

2025



kab-bantul.kpu.go.id



@kpubantul



KPU BANTUL



KPU Bantul



0895 6129 05533



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Hidayah dan Rahmat-Nya, sehingga Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dapat menyelesaikan tugas menyusun Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. LkjIP Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2025 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh seluruh Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul selama satu Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.01.1-Kpts/03KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul telah menyusun LkjIP dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja.

Kami berharap agar LkjIP ini dapat memenuhi harapan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Sekretariat KPU Kabupaten Bantul sehingga dapat mendukung terwujudnya *good government* dan *clean government*.

Bantul, 29 Januari 2026

Sekretaris,



YAYULIANTO, S.E., M.I.P
NIP. 196907031993051001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Kabupaten Bantul merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Dengan menyesuaikan kepada Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor : 6/PR.01.3-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2024, karena Rencana Strategis (RENSTRA) KPU Tahun 2025 – 2029 belum ditetapkan serta DIPA TA 2025 dengan Nomor: SP DIPA- 076.01.2.657612/2025 tertanggal 2 Desember 2024 (awal) dan Nomor: SP DIPA-076.01.2.657612/2025 tertanggal 19 Januari 2026 (akhir), Sekretariat KPU Kabupaten Bantul menjabarkan sekaligus melaksanakan kinerja dalam satu tahun anggaran yang terinci ke dalam beberapa Program, Sasaran, Tujuan dan Indikator Kinerja Kegiatan.

Alokasi anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul pada tahun anggaran 2025 yang tertuang dalam DIPA 076 sebesar Rp 5.313.909.000,- dengan realisasi sebesar Rp 5.307.607.393,- (99,88%). Penggunaan anggaran diperuntukkan bagi upaya mewujudkan visi dan misi KPU Kabupaten Bantul, yang tertuang dalam 2 (dua) program yaitu:

- 1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi**
 - a. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada;
 - b. Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal;
- 2. Program Dukungan Manajemen**
 - a. Pengelolaan Keuangan;
 - b. Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana;


Secara umum seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari capaian output yang telah dilaksanakan secara optimal dengan efektif dan efisien, meskipun demikian beberapa kelemahan dan kekurangan serta kendala masih dihadapi selama tahun anggaran 2025 berlangsung.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR GRAFIK.....	5
DAFTAR TABEL.....	5
BAB I PENDAHULUAN	12
A. LATAR BELAKANG	12
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	13
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	14
D. STRUKTUR ORGANISASI.....	16
E. SUMBER DAYA MANUSIA.....	17
F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	20
G. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUES</i>).....	21
H. SISTEMATIKA LAPORAN.....	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	39
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025	39
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025	120
C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	120
D. REKOMENDASI DAN UPAYA PERBAIKAN KINERJA.....	122
E. BENCHMARKING TARGET KINERJA KPU RI DENGAN REALISASI KINERJA.....	124
BAB IV	128





DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANTUL.....	16
GAMBAR 2 FOTO BERSAMA PEGAWAI KPU KABUPATEN BANTUL	19
GAMBAR 3 PENANDATANGAN NOTA KESEPAKATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DENGAN KPU KABUPATEN BANTUL	49
GAMBAR 4 <i>FOCUS GROUP DISCUSSION</i> (FGD) EVALUASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024	54
GAMBAR 5 PENANDATANGANAN PERJANJIAN KINERJA DI AWAL TAHUN 2025.....	55
GAMBAR 6 APEL PAGI KPU KABUPATEN BANTUL	58
GAMBAR 7 PEMBINAAN SDM DI KANTOR KPU KABUPATEN BANTUL.....	60
GAMBAR 8 RAPAT PLENO LPPA KPU KABUPATEN BANTUL	62
GAMBAR 9 APEL BMN DI KPU KABUPATEN BANTUL	66
GAMBAR 10 BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN ARSIP DI KPU KABUPATEN BANTUL.....	69
GAMBAR 11 TRANSPORTASI YANG DIMILIKI KPU KABUPATEN BANTUL	70
GAMBAR 12 GEDUNG KPU KABUPATEN BANTUL	74
GAMBAR 13 GUDANG KPU KABUPATEN BANTUL	74
GAMBAR 14 RAPAT PLENO RUTIN KPU KABUPATEN BANTUL.....	76
GAMBAR 15 LAYANAN TAMU YANG BERKUNJUNG KE KPU KABUPATEN BANTUL.....	78
GAMBAR 16 PENERIMAAN LHP DARI BPK.....	80
GAMBAR 17 TAMPILAN WEBSITE PENGADUAN MASYARAKAT	82
GAMBAR 18 RAPAT PLENO PENETAPAN KARTU KENDALI SPIP	84
GAMBAR 19 RAPAT PENGISIAN LKE AKIP	86
GAMBAR 20 PLATFORM APLIKASI SIMPEL.KPU.GO.ID	88
GAMBAR 21 PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA KELOMPOK RENTAN DI BPSTW	108
GAMBAR 22 JADWAL PETUGAS PPID KPU KABUPATEN BANTUL	111
GAMBAR 23 REKAPITULASI PDPB TRIWULAN II TAHUN 2025	116
GAMBAR 24 REKAPITULASI PDPB TRIWULAN III TAHUN 2025	117
GAMBAR 25 REKAPITULASI PDPB TRIWULAN IV TAHUN 2025.....	117






DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1 PERSENTASE JUMLAH PEGAWAI DI KPU KABUPATEN BANTUL. 18

DAFTAR TABEL

TABEL 1 JUMLAH PEGAWAI PNS ORGANIK, PPPK, KOMISIONER DAN TENAGA ADMINISTRASI DI KPU KABUPATEN BANTUL.....	17
TABEL 2 REKAPITULASI PNS BERDASAR JENJANG PENDIDIKAN	18
TABEL 3 JUMLAH PNS KPU KABUPATEN BANTUL MENURUT GOLONGAN/KEPANGKATAN.....	19
TABEL 4 JUMLAH JABATAN BERDASARKAN ESELONISASI DAN JABATAN STRUKTURAL DI KPU KABUPATEN BANTUL	20
TABEL 5 TARGET KINERJA KPU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.....	27
TABEL 6 PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS KPU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025	29
TABEL 7 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KPU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025	33
TABEL 8 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.....	33
TABEL 9 SKALA ORDINAL DENGAN KELOMPOK/ KLASIFIKASI UKURAN CAPAIAN KINERJA.....	39
TABEL 10 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KPU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024	40
TABEL 11 CAPAIAN KINERJA JUMLAH FASILITASI KERJASAMA DENGAN INSTANSI TERKAIT DALAM RANGKA PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI”	47
TABEL 12 DAFTAR KERJASAMA KPU KABUPATEN BANTUL DENGAN INSTANSI TERKAIT TAHUN 2025	47
TABEL 13 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PERSENTASE FASILITASI KERJASAMA DENGAN INSTANSI TERKAIT DALAM RANGKA PENGUATAN KELEMBAGAAN KINERJA KPU KABUPATEN BANTUL DENGAN TARGET KPU RI.....	50
TABEL 14 CAPAIAN KINERJA “JUMLAH REVISI YANG DILAKUKAN TERHADAP RENCANA KERJA YANG TELAH DITETAPKAN”	51
TABEL 15 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA JUMLAH REVISI YANG DILAKUKAN TERHADAP RENCANA KERJA YANG TELAH	





DITETAPKAN KPU KABUPATEN BANTUL DENGAN TARGET KPU RI	52
TABEL 16 CAPAIAN KINERJA “PERSENTASE LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI YANG AKUNTABEL DAN TEPAT WAKTU”	52
TABEL 17 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PERSENTASE LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI YANG AKUNTABEL DAN TEPAT WAKTU KPU KABUPATEN BANTUL DENGAN TARGET KPU RI	54
TABEL 18 CAPAIAN KINERJA “PERSENTASE KPU KABUPATEN BANTUL YANG TARGET KINERJANYA TERCAPAI SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA”	55
TABEL 19 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PERSENTASE KPU KABUPATEN BANTUL YANG TARGET KINERJANYA TERCAPAI SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA KPU KABUPATEN BANTUL DENGAN TARGET KPU RI	57
TABEL 20 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PERSENTASE PEGAWAI YANG MENDAPATKAN LAYANAN KEPEGAWAIAN SECARA TEPAT WAKTU DAN AKURAT DI KPU KABUPATEN BANTUL DENGAN TARGET KPU RI	59
TABEL 21 CAPAIAN KINERJA “PERSENTASE PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI”	59
TABEL 22 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PERSENTASE PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI DI KPU KABUPATEN BANTUL DENGAN TARGET KPU RI	61
TABEL 23 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PERSENTASE PENYELESAIAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN SESUAI KETENTUAN DI KPU KABUPATEN BANTUL DENGAN TARGET KPU RI	63
TABEL 24 CAPAIAN KINERJA “JUMLAH LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU”	63
TABEL 25 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KPU KABUPATEN BANTUL DENGAN REALISASI KINERJA KPU RI	64
TABEL 26 CAPAIAN KINERJA “JUMLAH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN BERBASIS APLIKASI YANG TEPAT WAKTU DAN VALID”	64
TABEL 27 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA JUMLAH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN BERBASIS	





APLIKASI YANG TEPAT WAKTU DAN VALID DI KPU KABUPATEN BANTUL DENGAN TARGET KPU RI	66
TABEL 28 CAPAIAN KINERJA “PERSENTASE BMN YANG DIKELOLA KPU KABUPATEN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”	66
TABEL 29 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PERSENTASE BMN YANG DIKELOLA KPU KABUPATEN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI KPU KABUPATEN BANTUL DENGAN TARGET KPU RI	67
TABEL 30 CAPAIAN KINERJA “PERSENTASE ARSIP YANG DIKELOLA SESUAI JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) OLEH KPU KABUPATEN”	68
TABEL 31 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PERSENTASE ARSIP YANG DIKELOLA SESUAI JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) OLEH KABUPATEN BANTUL DENGAN TARGET KPU RI	69
TABEL 32 CAPAIAN KINERJA “PERSENTASE SARANA TRANSPORTASI UNTUK MENDUKUNG KINERJA SATKER YANG BERFUNGSI DENGAN BAIK”	70
TABEL 33 PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE SARANA TRANSPORTASI UNTUK MENDUKUNG KINERJA SATKER YANG BERFUNGSI DENGAN BAIK DI KABUPATEN BANTUL DENGAN TARGET KPU RI	71
TABEL 34 CAPAIAN KINERJA “PERSENTASE FASILITAS PERKANTORAN UNTUK MENDUKUNG KINERJA SATKER YANG BERFUNGSI DENGAN BAIK”	72
TABEL 35 PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE FASILITAS PERKANTORAN UNTUK MENDUKUNG KINERJA SATKER YANG BERFUNGSI DENGAN BAIK DI KABUPATEN BANTUL DENGAN TARGET KPU RI	73
TABEL 36 CAPAIAN KINERJA “PERSENTASE GEDUNG DAN GUDANG KPU KABUPATEN YANG BERFUNGSI DENGAN BAIK”	73
TABEL 37 PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE GEDUNG DAN GUDANG KPU KABUPATEN BANTUL YANG BERFUNGSI DENGAN BAIK DENGAN TARGET KPU RI	75
TABEL 38 CAPAIAN KINERJA “PERSENTASE HASIL NOTULENSI/DOKUMENTASI RAPAT PLENO RUTIN YANG DISELESAIKAN PALING LAMBAT 2 HARI KERJA”	75





TABEL 39	PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE HASIL NOTULENSI/DOKUMENTASI RAPAT PLENO RUTIN YANG DISELESAIKAN PALING LAMBAT 2 HARI KERJA DI KPU KABUPATEN BANTUL DENGAN TARGET KPU RI	77
TABEL 40	CAPAIAN KINERJA “PERSENTASE GANGGUAN KEAMANAN DALAM LINGKUNGAN KPU KABUPATEN YANG DAPAT DITANGGULANGI”	77
TABEL 41	PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PERSENTASE GANGGUAN KEAMANAN DALAM LINGKUNGAN KPU KABUPATEN YANG DAPAT DITANGGULANGI DI KPU KABUPATEN BANTUL DENGAN TARGET KPU RI.....	79
TABEL 42	CAPAIAN KINERJA “PERSENTASE PENYELESAIAN REKOMENDASI BPK, BPKP DAN APIP YANG DITINDAKLANJUTI”	79
TABEL 43	PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PERSENTASE PENYELESAIAN PEKOMENDASI BPK, BPKP DAN APIP YANG DITINDAKLANJUTI DI KPU KABUPATEN BANTUL DENGAN TARGET KPU RI.....	81
TABEL 44	CAPAIAN KINERJA “PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITINDAKLANJUTI”	81
TABEL 45	PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITINDAKLANJUTI DI KPU KABUPATEN BANTUL DENGAN TARGET KPU RI	83
TABEL 46	CAPAIAN KINERJA “PERSENTASE KPU KABUPATEN YANG MENGISI DAN MENYAMPAIKAN KARTU KENDALI SPIP SECARA LENGKAP DAN TEPAT WAKTU”	83
TABEL 47	PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PERSENTASE KPU KABUPATEN BANTUL YANG MENGISI DAN MENYAMPAIKAN KARTU KENDALI SPIP SECARA LENGKAP DAN TEPAT WAKTU DENGAN TARGET KPU RI.....	85
TABEL 48	CAPAIAN KINERJA “NILAI AKUNTABILITAS KINERJA (SAKIP) KPU KABUPATEN BANTUL”	85
TABEL 49	PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA NILAI AKUNTABILITAS KINERJA (SAKIP) KPU KABUPATEN BANTUL DENGAN TARGET KPU RI.....	87
TABEL 50	CAPAIAN KINERJA “PERSENTASE PEGAWAI YANG TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI SDM”	87





TABEL 51 REKAPITULASI E-LEARNING TAHUN 2025 MELALUI APLIKASI SIMPEL.....	89
TABEL 52 PERBANDINGAN CSOAPAIAN KINERJA PERSENTASE PEGAWAI YANG TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI SDM KPU KABUPATEN BANTUL DENGAN TARGET KPU RI	97
TABEL 53 CAPAIAN KINERJA “PERSENTASE KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SESUAI DENGAN KERANGKA REGULASI KPU”	97
TABEL 54 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PERSENTASE KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANTUL SESUAI DENGAN KERANGKA REGULASI KPU DENGAN TARGET KPU RI.....	98
TABEL 55 CAPAIAN KINERJA “PERSENTASE PRODUK HUKUM YANG DIKELOLA, DOKUMENTASIKAN, DAN DISAJIKAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”	98
TABEL 56 DAFTAR KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025...	99
TABEL 57 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PERSENTASE PRODUK HUKUM YANG DIKELOLA, DOKUMENTASIKAN, DAN DISAJIKAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KPU KABUPATEN BANTUL DENGAN TARGET KPU RI	101
TABEL 58 CAPAIAN KINERJA “PERSENTASE SENGKETA HUKUM YANG DIMENANGKAN KPU KABUPATEN”	101
TABEL 59 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PERSENTASE SENGKETA HUKUM YANG DIMENANGKAN KPU KABUPATEN BANTUL DENGAN TARGET KPU RI	102
TABEL 60 CAPAIAN KINERJA “PERSENTASE PROSES PAW ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAPAT DISELESAIKAN DALAM WAKTU 5 HARI KERJA”	102
TABEL 61 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PERSENTASE PROSES PAW ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANTUL DAPAT DISELESAIKAN DALAM WAKTU 5 HARI KERJA DENGAN TARGET KPU RI	104
TABEL 62 CAPAIAN KINERJA “PERSENTASE DATA KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARPOL YANG DIMUTAKHIRKAN”.....	104
TABEL 63 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PERSENTASE DATA KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARPOL YANG DIMUTAKHIRKAN KPU KABUPATEN BANTUL DENGAN TARGET KPU RI.....	106





TABEL 64 CAPAIAN KINERJA “JUMLAH KEGIATAN “PENDIDIKAN PEMILIH KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI” UNTUK MASYARAKAT YANG DILAKSANAKAN OLEH KPU KABUPATEN”.....106

TABEL 65 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN “PENDIDIKAN PEMILIH KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI” UNTUK MASYARAKAT YANG DILAKSANAKAN OLEH KPU KABUPATEN BANTUL DENGAN TARGET KPU RI109

TABEL 66 CAPAIAN KINERJA “PERSENTASE PERMOHONAN INFORMASI YANG DITINDAKLANJUTI MELALUI PPID SESUAI DENGAN SOP”109

TABEL 67 RINCIAN PERMOHONAN DATA MELALUI PPID PADA TAHUN 2025110

TABEL 68 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PERSENTASE PERSENTASE PERMOHONAN INFORMASI YANG DITINDAKLANJUTI MELALUI PPID SESUAI DENGAN SOP KPU KABUPATEN BANTUL DENGAN TARGET KPU RI111

TABEL 69 CAPAIAN KINERJA “PERSENTASE KPU KABUPATEN YANG MENYELENGGARAKAN PEMILU PEMILIHAN TANPA ADA PERMASALAHAN ANGGARAN DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN LOGISTIK”111

TABEL 70 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PERSENTASE KPU KABUPATEN BANTUL YANG MENYELENGGARAKAN PEMILU PEMILIHAN TANPA ADA PERMASALAHAN ANGGARAN DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN LOGISTIK DENGAN TARGET KPU RI113

TABEL 71 CAPAIAN KINERJA “PERSENTASE KPU KABUPATEN YANG MELAKSANAKAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SECARA BERKELANJUTAN”.....114

TABEL 72 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PERSENTASE KPU KABUPATEN BANTUL YANG MELAKSANAKAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SECARA BERKELANJUTAN DENGAN TARGET KPU RI118

TABEL 73 CAPAIAN KINERJA “PERSENTASE SARAN DAN SARANA TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK SISTEM INFORMASI YANG AMAN, HANDAL DAN LANCAR”118

TABEL 74 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PERSENTASE KPU KABUPATEN BANTUL YANG MELAKSANAKAN PEMUTAKHIRAN





DATA PEMILIH SECARA BERKELANJUTAN DENGAN TARGET KPU RI	119
TABEL 75 CAPAIAN REALISASI ANGGARAN.....	120
TABEL 76 TARGET KINERJA KPU RI DENGAN REALISASI KINERJA KPU KABUPATEN BANTUL.....	124






BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tugas KPU antara lain merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal dan menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu, maka untuk melaksanakan ketugasan tersebut KPU di bantu oleh Sekretariat. Untuk KPU RI dibantu oleh Sekretariat Jenderal, KPU Provinsi dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di atur dengan Peraturan Presiden. Peraturan Presiden yang mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yakni Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2018.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2018 pasal 29 Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota antara lain dalam penyelenggaraan Pemilu. Demikian juga dengan Sekretariat KPU Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Bantul, membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu, memberikan dukungan teknis administratif, membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD, membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Kabupaten Bantul, memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu, membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Bantul, membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, Sekretariat KPU Kabupaten Bantul berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dan periodik. Pelaporan kinerja





dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bantul dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

1. Maksud

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai pengukuran kinerja bagi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul khususnya dalam satu tahun anggaran 2025 yang telah berlangsung dapat digunakan untuk laporan kinerja tahunan yang berisikan tentang pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis.

2. Tujuan

Adapun tujuan secara umum dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah untuk menciptakan *good governance* dengan mengedepankan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Adapun tujuan khusus dibuatnya laporan akuntabilitas kinerja bagi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagai Instansi dapat bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.





C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2018 tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU bersama Sekretariat KPU secara bersama melaksanakan tugas, kewajiban, fungsi, dan wewenangnya dalam mewujudkan demokrasi sesuai dengan tingkat dan kewenangannya di wilayah Kabupaten.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2018 dinyatakan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas, kewajiban, dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, menurut pasal 228, 229, 230 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Kabupaten Bantul mempunyai tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut:

Tugas :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



**Fungsi :**

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Pemberian dukungan teknis dan administrasi penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. Fasilitasi penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Kewenangan:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.






D. STRUKTUR ORGANISASI

Menurut Pasal 252 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pada saat PKPU ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Komisi ini.

Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Bantul



Sumber : PKPU Nomor 21 Tahun 2023

Sehingga susunan Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat





Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Sekretariat KPU Kabupaten Bantul terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaannya telah dijabarkan melalui Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 ini.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/kota beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas sehari-hari, maka KPU Kabupaten Bantul didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana. Adapun jumlah SDM di KPU Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Jumlah Pegawai PNS Organik, PPPK, Komisioner dan Tenaga Administrasi di KPU Kabupaten Bantul


N O	TAHUN	PNS ORGANIK	PPPK	KOMISIONE R	TENAGA ADMINISTRASI
1	2021	17	0	5	1
2	2022	18	0	5	0
3	2023	18	0	5	5
4	2024	18	1	5	3
5	2025	18	8	5	3

Sumber : Subbag Parhubmas dan SDM KPU Kabupaten Bantul, 2025





Grafik 1 Persentase Jumlah Pegawai di KPU Kabupaten Bantul



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM KPU Kabupaten Bantul pada tahun 2025 sejumlah 34 (tiga puluh empat) orang dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 4 (empat), yakni:


1. Komisioner KPU Kabupaten Bantul sebanyak 5 (lima) orang atau secara Persentase sebesar 15%;
2. Pegawai dengan status PNS, yang diangkat dan dimiliki oleh KPU Kabupaten Bantul sebanyak 18 (delapan belas) orang atau 53%;
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejumlah 8 (delapan) orang atau 23%;
4. Pegawai dengan status PPNPN atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebanyak 3 (tiga) orang atau 9%.

Adapun jumlah pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Bantul berdasarkan jenjang pendidikannya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2 Rekapitulasi PNS berdasar jenjang pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG PENDIDIKAN				
		SM A	D3	SARJANA(S1)	PASCA SARJANA (S2)	KET
1	2021	3	1	9	4	-
2	2022	3	1	8	6	-
3	2023	3	1	6	8	-
4	2024	3	1	6	8	-
5	2025	2	1	7	8	-

Sumber : Subbag Parhubmas dan SDM KPU Kabupaten Bantul, 2025





Berdasarkan kualifikasi pendidikan tersebut, pegawai yang menduduki jabatan sebagai Sekretaris dan Kepala Sub Bagian telah memiliki jenjang pendidikan yang cukup memadai. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan kemampuan teknis kepegawaian, KPU Kabupaten Bantul memberikan kesempatan seluruh pegawai untuk mengikuti tugas belajar Pendidikan tingkat Tinggi Strata 2 (S2). Selain itu, semua pegawai mengikuti pelatihan secara mandiri melalui aplikasi SIMPEL (simpler.kpu.go.id) Dengan demikian kualitas pegawai KPU Kabupaten Bantul baik staf maupun pejabatnya memiliki kemampuan yang memadai dalam menangani Pemilu maupun Pemilihan.

Gambar 2 Foto Bersama Pegawai KPU Kabupaten Bantul



Sedangkan jumlah PNS KPU Kabupaten Bantul menurut Golongan/Kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Jumlah PNS KPU Kabupaten Bantul menurut Golongan/Kepangkatan

GOLONGAN	KEPANGKATAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
II-a	Pengatur Muda	-	-	-	-	-
II-b	Pengatur Muda Tk.I	-	-	-	-	-
II-c	Pengatur	1	1	1	1	1
II-d	Pengatur Tk.I	1	1	1	1	0
III-a	Penata Muda	-	1	1	1	3
III-b	Penata Muda Tk.I	2	2	2	2	0
III-c	Penata	10	7	2	2	



GOLONGAN	KEPANGKATAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
III-d	Penata Tk.I	1	2	5	10	11
IV-a	Pembina	-	-	1	1	1
IV-b	Pembina Tk.I	-	-	-	-	1

Untuk jumlah jabatan berdasarkan eselonisasi dan jabatan struktural di KPU Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tabel 4 Jumlah Jabatan Berdasarkan Eselonisasi dan Jabatan Struktural di KPU Kabupaten Bantul


Tahun	Eselon IV-b	Eselon IV-a	Eselon III-b	Eselon III-a
2021	-	4	-	1
2022	-	4	-	1
2023	-	4	-	1
2024	-	4	-	1
2025	-	4	-	1

F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dalam memfasilitasi KPU sebagai pengemban amanah penyelenggara pemilu di Kabupaten Bantul, dituntut untuk dapat menjadi fasilitator sekaligus dinamisator bagi jalannya rangkaian kegiatan. Dalam pelaksanaannya, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhi, diantaranya adalah :

1. Pegawai merupakan sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas, kapabel dan akuntabel;
2. Adanya lingkungan yang kondusif baik di internal Kantor (Satker) maupun eksternal di masyarakat dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang baik;
3. Dukungan alokasi anggaran yang memadai untuk kelancaran seluruh rangkaian kegiatan dalam mendukung semua kebijakan Komisioner dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang profesional, efektif dan efisien.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Sekretariat dalam mendukung KPU khususnya KPU Kabupaten Bantul. Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.





G. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUES*)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi memfasilitasi KPU Kabupaten Bantul dalam menyelenggarakan pemilu di Kabupaten Bantul, Sekretariat KPU Kabupaten Bantul dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Bentuk dan jenis permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Kabupaten Bantul. Disamping permasalahan tersebut, Sekretariat KPU juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam memberikan fasilitasi kepada Komisioner dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan masyarakat yang dinamis dalam menghadapi perkembangan kemajuan jaman. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas SDM serta pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten sangat diharapkan, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bantul.
2. Mekanisme penganggaran yang bersifat *top down* yang dirasakan oleh Sekretariat masih menjadi tantangan tersendiri dalam memfasilitasi/melaksanakan kegiatan.

Penyikapan terhadap regulasi (beberapa petunjuk/pedoman) yang dipakai dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan sangat tergantung Sekretariat Jenderal KPU RI masih sangat dominan (Sentralistik) dan sering berubah ubah sehingga sangat mempengaruhi kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bantul.





H. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penulisan LKjIP Sekretariat KPU Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA


Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar dari Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi target kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;





7) Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

- 1. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025**
- 2. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT TAHUN 2025**
- 3. RENCANA AKSI TAHUN 2025**
- 4. RINCIAN KERTAS KERJA SATKER (RKKS) TAHUN 2025 (REVISI TERAKHIR)**





BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Sekretariat KPU Kabupaten Bantul sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, merupakan lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota. Sebagai lembaga yang hirarkis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam membuat Renstra berpedoman pada Renstra KPU Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2024 dan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020 – 2024 yang mengacu pada RPJMN 2020-2024, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2020, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020-2024. Visi pada Renstra KPU Kabupaten Bantul sejalan dengan visi pada Renstra KPU RI, sedangkan misi, tujuan dan sasaran strategis mengacu pada Renstra KPU RI disesuaikan dengan tupoksi KPU Kabupaten/Kota.

Terselenggaranya *good-governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan dituntut agar hasil kegiatannya harus benar-benar akuntabel. Untuk mencapai hal tersebut, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum yang merupakan bagian dari KPU Kabupaten Bantul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan berpedoman pada visi KPU sebagai acuan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berjalan secara sinergis.





1. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

Visi KPU Kabupaten Bantul sesuai dengan visi KPU RI yaitu :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Berdasarkan KPU RI, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Bantul bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut ASTA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.





2. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

Misi KPU merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten Bantul.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif di wilayah Kabupaten Bantul.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel di wilayah Kabupaten Bantul.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak di wilayah Kabupaten Bantul.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak di wilayah Kabupaten Bantul.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Bantul.

3. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif di wilayah Kabupaten Bantul; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di wilayah Kabupaten Bantul.





4. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya implementasi kebijakan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas;
- b. Terwujudnya implementasi sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
- c. Mendukung terwujudnya Sumber Daya Manusia dan lembaga KPU yang berkualitas.
- d. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- e. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- f. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

5. TARGET KINERJA KPU KABUPATEN BANTUL 2025

Dalam mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 7 (delapan) sasaran program yang merupakan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan. Adapun Target Kinerja Kegiatan KPU Tahun 2025 disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 5 Target Kinerja KPU Kabupaten Bantul Tahun 2025

Nama Kegiatan	Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja 2025
Program Dukungan Manajemen			
	Meningkatnya kapasitas SDM yang kompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
	Terwujudnya	Persentase	100%



Nama Kegiatan	Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja 2025
	dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten	tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten	B
		Persentase opini BPK atas laporan keuangan KPU Kabupaten	WTP
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kabupaten	80
	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu	100%
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/	100%



Nama Kegiatan	Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja 2025
	Pemilu/Pemilihan	Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

6. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS KPU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

Ringkasan perjanjian kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 6 PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS KPU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja
Program Dukungan Manajemen			
1	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	15 kegiatan
2	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 kali
3	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat	100%



No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja
	yang tertib, efektif dan efisien	waktu	
		Persentase KPU Kabupaten Bantul yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%
2	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
		Persentase penegakan disiplin pegawai	100%
3	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 Lap
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	1 Lap
	Terwujudnya pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase BMN yang dikelola KPU Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
4	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten	100%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja satker yang berfungsi dengan baik	100%



No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja
		Persentase gedung dan gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	100%
	Meningkatnya kualitas layanan persidangan	Persentase hasil notulensi/dokumentasi rapat pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja	100%
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten yang dapat ditanggulangi	100%
5	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP, dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100%
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Kabupaten yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Nilai Akuntabilitas kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten Bantul	B
6	Peningkatan Kompetensi SDM KPU	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
1	Tersusunnya keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
	Terlaksananya Pengelolaan dan pelayanan informasi	Persentase produk hukum yang dikelola,	100%



No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja
	hukum	dokumentasikan, dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	
2	Terlaksananya penyelesaian sengketa	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	100%
3	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
	Tersedianya pedoman atau juknis verifikasi parpol dan/atau anggota perorangan	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan parpol yang dimutakhirkan	100%
4	Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Jumlah kegiatan "pendidikan pemilih ke pemilu dan demokrasi" untuk masyarakat yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten	5 kali
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
5	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu dan pemilihan	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan pemilu pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
6	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government kpu	Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase saran dan sarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%





No	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp 3.880.925.000,-
2.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 1.432.984.000,-
Total		Rp 5.313.909.000,-

7. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Tabel berikut menyajikan rincian alokasi anggaran berdasarkan kegiatan pada KPU Kabupaten Bantul yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan fasilitasi teknis kepemiluan serta layanan perkantoran, baik yang bersifat belanja pegawai maupun operasional dan pemeliharaan kantor, dengan total pagu anggaran sebesar **Rp4.937.244.000,-**.

Tabel 7 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KPU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

Kode	Nama Kegiatan	Pagu
6639.BDB.001	Fasilitasi pengelolaan design surat suara, dokumentasi, daerah pemilihan dan alokasi kursi	Rp 1.476.012.000,-
3355.EBA.994	Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	Rp 3.052.414.000,-
3360.EBA.994	Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	Rp 408.818.000,-
Total		Rp 4.937.244.000,-

8. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Sekretariat KPU Kabupaten Bantul telah memiliki 30 (tigapuluh) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

Tabel 8 Indikator Kinerja Kegiatan Komisi Pemilihan Umum



No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja
Program dukungan manajemen				
1	Pelaksanaan perencanaan organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	15 kegiatan
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
			Persentase KPU Kabupaten Bantul yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan elayanan administrasi kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
			Persentase penegakan disiplin pegawai	100%
3	Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%



No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 Lap
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	1 Lap
		Terwujudnya pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase BMN yang dikelola KPU Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
4	Penyelenggaraan operasional dan dukungan sarana prasarana kantor	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten	100%
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker yang berfungsi dengan baik	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja satker yang berfungsi dengan baik	100%
			Persentase gedung dan	100%



No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja
			gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	
		Meningkatnya kualitas layanan persidangan	Persentase hasil notulensi/dokumentasi rapat pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja	100%
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten yang dapat ditanggulangi	100%
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP, dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100%
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Kabupaten yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%
			Nilai Akuntabilitas kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten Bantul	B
6	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan	Peningkatan Kompetensi SDM KPU	Persentase pegawai yang	100%



No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja
	serta penelitian dan pengembangan		telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	
Program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi				
1	Penyusunan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
		Terlaksananya Pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan, dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
2	Pelaksanaan dukungan bantuan hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	100%
3	Pelaksanaan teknis pemilu/pemilihan dan PAW	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
		Tersedianya pedoman atau juknis verifikasi parpol dan/atau anggota perorangan	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan parpol yang dimutakhirkan	100%
4	Fasilitasi pelatihan masyarakat dan penyelenggaraan hubungan masyarakat	Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Jumlah kegiatan "pendidikan pemilih kepemiluan dan	5 kali



No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja
			demokrasi” untuk masyarakat yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten	
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
5	Pelaksanaan pengelolaan logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu dan pemilihan	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan pemilu pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
6	Pengelolaan data, teknologi dan informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government kpu	Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
			Persentase saran dan sarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025

Kinerja Sekretariat KPU Tahun 2025, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2025 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh. Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat KPU Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasi.

Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/ klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 9 Skala Ordinal dengan Kelompok/ Klasifikasi Ukuran Capaian Kinerja

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1.	>100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2.	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3.	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4.	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5.	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

1. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN



Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target.

Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan KPU Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelaksanaan perencanaan organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	15 kegiatan	15 kegiatan	100%
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 kali	13 kali	100%
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%
			Persentase KPU Kabupaten Bantul yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%	100%	100%
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan	Meningkatnya tertib administrasi dan	Persentase pegawai yang	100%	100%	100%



No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	elayanan administrasi kepegawaian	pengelolaan SDM	mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat			
			Persentase penegakan disiplin pegawai	100%	100%	100%
3	Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 Lap	2 Lap	2 Lap
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Terwujudnya pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase BMN yang dikelola KPU Kabupaten sesuai dengan peraturan	100%	100%	100%



No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
			perundang-undangan yang berlaku			
4	Penyelenggaraan operasional dan dukungan sarana prasarana kantor	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten	100%	100%	100%
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja satker yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
			Persentase gedung dan gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas layanan persidangan	Persentase hasil notulensi/do kumentasi rapat pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari	100%	100%	100%



No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
			kerja			
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP, dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Kabupaten yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
			Nilai Akuntabilitas kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten Bantul	B	BB	BB
6	Penyelenggaraan	Peningkatan	Persentase	100%	100%	100%



No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan	Kompetensi SDM KPU	pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM			
Program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi						
1	Penyusunan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%
		Terlaksananya Pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasi kan, dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
2	Pelaksanaan dukungan bantuan hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	100%	100%	100%
3	Pelaksanaan teknis pemilu/pemilihan dan PAW	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan	100%	100%	100%



No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
			dalam waktu 5 hari kerja			
		Tersedianya pedoman atau juknis verifikasi parpol dan/atau anggota perorangan	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan parpol yang dimutakhirkan	100%	100%	100%
4	Fasilitasi pelatihan masyarakat dan penyelenggaraan hubungan masyarakat	Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Jumlah kegiatan "pendidikan pemilih ke pemilu dan demokrasi" untuk masyarakat yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten	5 kali	48 kali	100%
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
5	Pelaksanaan pengelolaan logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu dan pemilihan	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan pemilu pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%



No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
6	Pengelolaan data, teknologi dan informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government kpu	Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%
			Persentase sarana dan sarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%

Dengan demikian, melihat hasil pencapaian antara target dan realisasi yang telah diperoleh serta berdasarkan skala ordinal yang tertera diatas dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan dengan persentase capaian 91 – 100 % klasifikasi/kategori “berhasil” (Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja).





2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Adapun Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

2.1. Pelaksanaan Perencanaan Organisasi

Tabel 11 Capaian Kinerja Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi”


Sasaran Kegiatan	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilu baik di dalam maupun di luar negeri					
Indikator Kinerja	Persentase fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi					
Capaian Tahun Sebelumnya				Target	Realisasi	Capaian
2021	2022	2023	2024	2025		
100%	100%	100%	100%	15 kegiatan	15 kegiatan	100%

Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Bantul melaksanakan fasilitasi kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi sebagaimana tertuang dalam indikator kinerja Persentase Fasilitasi Kerja Sama dengan Instansi Terkait. Target yang ditetapkan dalam tahun berjalan adalah sebanyak 15 kegiatan fasilitasi kerja sama, yang direalisasikan melalui pelaksanaan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berbagai pihak.

Berdasarkan rekapitulasi MoU dan PKS, hingga akhir Tahun 2025 KPU Kabupaten Bantul telah berhasil merealisasikan 15 kegiatan fasilitasi kerja sama, sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja ini dinilai berhasil dan telah memenuhi sasaran penguatan kelembagaan demokrasi di tingkat kabupaten.

Tabel 12 Daftar Kerjasama KPU Kabupaten Bantul dengan Instansi Terkait Tahun 2025

No.	Mitra Kerja Sama	Jenis	Jangka Waktu
1	Pemerintah Kabupaten Bantul :	Nota Kesepakatan	2025-2029





No.	Mitra Kerja Sama	Jenis	Jangka Waktu
	Bupati	(MOU)	
2	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Rencana Kerja (PKS)	2025-2029
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Rencana Kerja (PKS)	2025-2029
4	Dinas Kebudayaan	Rencana Kerja (PKS)	2025-2029
5	Dinas Pariwisata	Rencana Kerja (PKS)	2025-2029
6	Dinas Sosial	Rencana Kerja (PKS)	2025-2029
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rencana Kerja (PKS)	2025-2029
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rencana Kerja (PKS)	2025-2029
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Rencana Kerja (PKS)	2025-2029
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rencana Kerja (PKS)	2025-2029
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rencana Kerja (PKS)	2025-2029
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rencana Kerja (PKS)	2025-2029
13	Kantor KEMENAG Kabupaten Bantul	PKS	2025-2026
14	Balai Dikmen Kabupaten Bantul	PKS	2025-2028
15	Prodi Ilmu Komunikasi UAD	PKS	2025-2026





Gambar 3 Penandatanganan Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan KPU Kabupaten Bantul



Pelaksanaan fasilitasi kerja sama tersebut mencakup kegiatan koordinasi, penyusunan dan penandatanganan dokumen kerja sama, serta tindak lanjut pelaksanaan program kolaboratif, antara lain dalam bentuk pendidikan pemilih, penguatan kapasitas kelembagaan, dukungan terhadap kegiatan akademik dan penelitian, serta sinergi lintas sektor dalam mendukung penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang demokratis.





Penilaian Keberhasilan

Capaian realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa pelaksanaan fasilitasi kerja sama telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan target kinerja yang ditetapkan. Seluruh rencana fasilitasi kerja sama dapat dilaksanakan tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik melalui MoU dan PKS yang sah, sehingga indikator ini dinilai sangat baik dalam mendukung tujuan strategis organisasi.

Penyebab Keberhasilan


Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perencanaan kegiatan yang matang, termasuk pemetaan kebutuhan kerja sama dan penetapan target fasilitasi yang realistis.
2. Komitmen pimpinan dan jajaran KPU Kabupaten Bantul dalam membangun dan memperkuat jejaring kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan mitra kerja sama, sehingga proses fasilitasi dan penandatanganan MoU/PKS dapat berjalan lancar.
4. Dukungan regulasi dan kebijakan internal, yang memberikan landasan hukum dan arah yang jelas dalam pelaksanaan kerja sama kelembagaan.
5. Ketersediaan sumber daya pendukung, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dukungan administrasi, yang memungkinkan pelaksanaan fasilitasi kerja sama secara optimal.

Capaian ini diharapkan dapat menjadi dasar penguatan kerja sama berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya guna mendukung peningkatan kualitas demokrasi dan kelembagaan penyelenggara pemilu di Kabupaten Bantul.

Tabel 13 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Kinerja KPU Kabupaten Bantul dengan Target KPU RI

Indikator	Capaian(%)		Target		Target KPU RI
	2024	2025	2024	2025	
Persentase fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan	100%	100%	10 kegiatan	15 kegiatan	25 kegiatan





demokrasi					
-----------	--	--	--	--	--

Tabel 14 Capaian Kinerja “Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan”

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten yang efektif dan efisien					
Indikator Kinerja	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan					
Capaian Tahun Sebelumnya				Target	Realisasi	Capaian
2021	2022	2023	2024	2025		
100%	100%	100%	100%	6 kali	13 kali	100%

Pada Tahun 2025, target jumlah revisi rencana kerja yang ditetapkan adalah sebanyak 6 kali. Berdasarkan hasil pelaksanaan dan pengendalian kegiatan, realisasi revisi rencana kerja yang dilakukan mencapai 13 kali. Meskipun jumlah realisasi melebihi target yang ditetapkan, capaian indikator ini dinilai telah memenuhi target kinerja, sehingga capaian kinerja ditetapkan sebesar 100%.


Revisi rencana kerja tersebut dilakukan sebagai bentuk respons KPU Kabupaten Bantul terhadap perubahan kebijakan, penyesuaian kebutuhan program dan kegiatan, serta optimalisasi penggunaan anggaran agar tetap selaras dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Seluruh proses revisi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melalui mekanisme pengendalian internal yang berlaku.

Penilaian Keberhasilan

Capaian indikator sebesar 100% menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Bantul mampu melaksanakan pengelolaan rencana kerja dan anggaran secara adaptif dan terkendali. Jumlah revisi yang melebihi target mencerminkan adanya penguatan fungsi pengendalian dan evaluasi perencanaan, sehingga rencana kerja yang telah ditetapkan dapat disesuaikan secara tepat waktu untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, sasaran kegiatan terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien dinilai berhasil.

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini didukung oleh beberapa faktor





utama, antara lain:

1. Penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi yang konsisten, sehingga kebutuhan penyesuaian rencana kerja dapat diidentifikasi secara dini.
2. Koordinasi yang baik antar unit kerja, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran.
3. Komitmen pimpinan dalam penguatan tata kelola perencanaan dan penganggaran, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait revisi rencana kerja.
4. Pemahaman yang baik terhadap regulasi perencanaan dan penganggaran, sehingga setiap revisi dapat dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
5. Fleksibilitas perencanaan yang tetap terjaga, tanpa mengurangi prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.


Melalui capaian ini, KPU Kabupaten Bantul diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pada tahun-tahun berikutnya guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang profesional dan berintegritas.


Tabel 15 Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Bantul dengan Target KPU RI

Indikator	Capaian(%)		Target		Target KPU RI
	2024	2025	2024	2025	
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	100%	100%	6 kali	13 kali	12 kali

Tabel 16 Capaian Kinerja “Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu”

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien			
Indikator Kinerja	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu			
Capaian Tahun Sebelumnya	Target	Realisasi	Capaian	





2021	2022	2023	2024	2025		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Kegiatan *Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien* diukur melalui indikator kinerja *Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu*. Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Bantul menetapkan target sebesar 100% dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%.


Dalam rangka mendukung ketercapaian indikator tersebut, KPU Kabupaten Bantul telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2024 pada hari Rabu, 26 Februari 2024, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bantul. FGD dilaksanakan pada pukul 08.30 s.d. 16.30 WIB dengan topik pembahasan yang meliputi: (a) tahapan pemilihan, (b) non tahapan pemilihan, (c) kelembagaan (supporting system), serta (d) faktor eksternalitas.

Hasil pelaksanaan FGD tersebut selanjutnya disusun dalam Laporan Kegiatan *Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2024*. Selain itu, KPU Kabupaten Bantul juga menyusun Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 serta Laporan Periodik Pilkada Tahun 2024 sebagai bagian dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan.

Laporan tahapan memuat rincian kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bantul selama masa tahapan, termasuk permasalahan yang dihadapi, solusi yang telah dilakukan, serta saran tindak lanjut sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemilihan di masa mendatang. Seluruh laporan monitoring dan evaluasi tersebut disusun secara akuntabel dan disampaikan kepada KPU DIY dan KPU RI sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja dapat tercapai secara optimal dan mendukung terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien.

Penilaian Keberhasilan

Berdasarkan capaian indikator kinerja yang mencapai 100%, sasaran kegiatan ini dinilai berhasil. Seluruh laporan monitoring dan evaluasi dapat diselesaikan dan disampaikan tepat waktu serta memenuhi prinsip akuntabilitas, sehingga mendukung kelancaran administrasi penyelenggaraan pemilu di KPU Kabupaten Bantul.





Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:


1. Perencanaan dan penjadwalan kegiatan monitoring dan evaluasi yang terstruktur.
2. Pelaksanaan FGD sebagai sarana evaluasi komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pemilihan.
3. Koordinasi dan sinergi yang baik antara KPU Kabupaten Bantul dengan stakeholder terkait.
4. Pemahaman yang baik terhadap ketentuan dan pedoman pelaporan.
5. Komitmen seluruh jajaran dalam menjaga ketepatan waktu dan akuntabilitas penyusunan laporan.

Gambar 4 Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2024



Tabel 17 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu KPU Kabupaten Bantul dengan Target KPU RI

Indikator	Capaian(%)		Target		Target KPU RI
	2024	2025	2024	2025	
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	75%





Tabel 18 Capaian Kinerja “Persentase KPU Kabupaten Bantul yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja”

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
Indikator Kinerja	Persentase KPU Kabupaten Bantul yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja					
Capaian Tahun Sebelumnya				Target	Realisasi	Capaian
2021	2022	2023	2024	2025		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam rangka mewujudkan sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien, dengan indikator kinerja Persentase KPU Kabupaten Bantul yang Target Kinerjanya Tercapai Sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian target kinerja sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kinerja pada Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Awal dibuat saat awal tahun tanggal 2 Januari 2025. Selanjutnya Perjanjian Kinerja (PK) di KPU Kabupaten Bantul mengalami 6 kali perubahan menyesuaikan dengan revisi anggaran DIPA. PK sendiri terdiri dari 2 jenis yaitu komisioner dan sekretaris.

Gambar 5 Penandatanganan Perjanjian Kinerja di Awal Tahun 2025





Pada Tahun 2025, target indikator kinerja tersebut ditetapkan sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh program dan kegiatan, realisasi capaian indikator mencapai 100%, sehingga tingkat capaian kinerja juga tercatat sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh target kinerja KPU Kabupaten Bantul telah tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian tersebut mencerminkan bahwa sistem administrasi penyelenggaraan pemilu di KPU Kabupaten Bantul telah dilaksanakan secara tertib dan terstruktur, didukung oleh perencanaan yang jelas, pelaksanaan kegiatan yang konsisten, serta mekanisme pengendalian dan pelaporan kinerja yang berjalan efektif.

Penilaian Keberhasilan


Capaian kinerja sebesar 100% menunjukkan bahwa sasaran kegiatan terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien telah berhasil dicapai. Seluruh target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja dapat direalisasikan secara optimal, sehingga indikator ini dinilai sangat baik dan mencerminkan kinerja organisasi yang akuntabel serta selaras dengan tujuan strategis KPU Kabupaten Bantul.

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kejelasan perencanaan dan penetapan target kinerja, yang selaras antara dokumen perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan perjanjian kinerja.
2. Penerapan sistem administrasi yang tertib dan terstandar, sehingga seluruh proses kerja dapat dilaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik.
3. Monitoring dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan, yang memungkinkan identifikasi dan penyelesaian kendala secara tepat waktu.
4. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran KPU Kabupaten Bantul dalam memenuhi target kinerja yang telah disepakati.
5. Dukungan sumber daya manusia dan sarana pendukung yang memadai, sehingga pelaksanaan administrasi penyelenggaraan pemilu dapat berjalan efektif dan efisien.

Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya sebagai upaya berkelanjutan dalam memperkuat tata kelola





administrasi penyelenggaraan pemilu yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Tabel 19 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase KPU Kabupaten Bantul yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja KPU Kabupaten Bantul dengan Target KPU RI

Indikator	Capaian(%)		Target		Target KPU RI
	2024	2025	2024	2025	
Persentase KPU Kabupaten Bantul yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%	100%	100%	100%	90%


2.2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan administrasi kepegawaian

Tabel 13 Capaian Kinerja “Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat”

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM					
Indikator Kinerja	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat					
Capaian Tahun Sebelumnya				Target	Realisasi	Capaian
2021	2022	2023	2024	2025		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kegiatan pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Bantul diantaranya adalah :

1. Pendampingan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui platform myasn.bkn.go.id yang dibuat triwulanan dan tahunan.
2. Pelaksanaan apel senin pagi oleh semua jajaran KPU Kabupaten Bantul;
3. Pelaksanaan Upacara Bendera Senin awal bulan dan Hari Besar Nasional;
4. Fasilitasi Administrasi kepegawaian lainnya seperti Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Cuti dan lain-lain.
5. Pelaksanaan Bimtek interaksi dengan difabel yang mengundang SIGAB sebagai narasumber yang diikuti oleh seluruh pegawai KPU Kabupaten Bantul.
6. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahun 2024.
7. Penyusunan laporan harian kinerja setiap bulan.





8. Pelaksanaan jumat sehat dan kerja bakti kantor.
9. Pelaksaaan monitoring kebersihan ruangan setiap hari.

Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM pada KPU Kabupaten Bantul diukur melalui indikator kegiatan Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat. Pada tahun 2025, target indikator kegiatan ditetapkan sebesar 100%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bantul telah memperoleh layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gambar 6 Apel Pagi KPU Kabupaten Bantul




Penilaian Keberhasilan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Sasaran Kegiatan “Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM” pada KPU Kabupaten Bantul dinilai berhasil, karena realisasi indikator kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 100%. Tingkat capaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan layanan kepegawaian telah berjalan secara optimal, efektif, dan efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan pada KPU Kabupaten Bantul





didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pelaksanaan layanan kepegawaian yang berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) sehingga proses administrasi berjalan tertib dan konsisten.
2. Koordinasi yang baik antar Subbagian dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan kepegawaian.
3. Komitmen KPU Kabupaten Bantul dalam memberikan layanan secara tepat waktu dan akurat.
4. Pengelolaan data kepegawaian yang tertib dan mutakhir, sehingga meminimalkan kesalahan administrasi dan keterlambatan layanan.

Tabel 20 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di KPU Kabupaten Bantul dengan Target KPU RI

Indikator	Capaian(%)		Target		Target KPU RI
	2024	2025	2024	2025	
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%	100%	97,5%

Tabel 21 Capaian Kinerja “Persentase penegakan disiplin pegawai”

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM					
Indikator Kinerja	Persentase penegakan disiplin pegawai					
Capaian Tahun Sebelumnya				Target	Realisasi	Capaian
2021	2022	2023	2024	2025		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada Tahun 2025, target indikator persentase penegakan disiplin pegawai ditetapkan sebesar 100%. Berdasarkan hasil pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap disiplin pegawai, realisasi capaian indikator ini mencapai 100%, sehingga tingkat capaian kinerja juga tercatat sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan disiplin pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bantul telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target yang ditetapkan.





Pelaksanaan penegakan disiplin dilakukan melalui penerapan ketentuan jam kerja, kepatuhan terhadap tugas kedinasan, pembinaan kedisiplinan secara berkelanjutan dalam kegiatan pembinaan SDM untuk seluruh sekretariat KPU Kabupaten Bantul, serta pengawasan internal yang konsisten. Seluruh pegawai melaksanakan kewajiban kedinasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terdapat pelanggaran disiplin yang berdampak pada kinerja organisasi.

Penilaian Keberhasilan

Capaian kinerja sebesar 100% menunjukkan bahwa sasaran kegiatan meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM telah berhasil dicapai. Penegakan disiplin pegawai dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan konsisten, sehingga indikator ini dinilai sangat baik dan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang profesional, tertib, dan akuntabel.

Gambar 7 Pembinaan SDM di Kantor KPU kabupaten Bantul



Faktor Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Komitmen pimpinan dalam penegakan disiplin pegawai, termasuk pemberian keteladanan dan pembinaan yang berkelanjutan.
2. Kejelasan regulasi dan pedoman kepegawaian, sehingga seluruh pegawai memahami hak dan kewajiban serta sanksi yang berlaku.
3. Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif, termasuk pemantauan





kehadiran dan pelaksanaan tugas pegawai.

4. Budaya kerja yang disiplin dan profesional, yang telah terbangun di lingkungan KPU Kabupaten Bantul.
5. Sistem administrasi kepegawaian yang tertib dan terdokumentasi, sehingga mendukung pelaksanaan penegakan disiplin secara konsisten.

Capaian ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya guna mendukung peningkatan kinerja organisasi serta pelayanan kelembagaan yang profesional dan berintegritas.

Tabel 22 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penegakan Disiplin Pegawai di KPU Kabupaten Bantul dengan Target KPU RI


Indikator	Capaian(%)		Target		Target KPU RI
	2024	2025	2024	2025	
Persentase penegakan disiplin pegawai	100%	100%	100%	100%	90%

2.3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara

Tabel 18 Capaian Kinerja “Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan”

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan					
Indikator Kinerja	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan					
Capaian Tahun Sebelumnya				Target	Realisasi	Capaian
2021	2022	2023	2024	2025		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KPU Kabupaten Bantul melaksanakan Rapat Pleno Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran setiap awal bulan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan penggunaan anggaran. Penyusunan laporan dilakukan secara tertib, akurat, dan tepat waktu, dengan memperhatikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi anggaran.





Capaian sasaran kegiatan ini menunjukkan bahwa proses pertanggungjawaban penggunaan anggaran di KPU Kabupaten Bantul telah dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh tahapan pertanggungjawaban dapat diselesaikan dengan baik sehingga mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel. Capaian tersebut mencerminkan bahwa mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran di KPU Kabupaten Bantul telah berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel, serta mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Gambar 8 Rapat Pleno LPPA KPU Kabupaten Bantul



Penilaian Keberhasilan

Pencapaian indikator kinerja sebesar 100% menunjukkan bahwa sasaran kegiatan Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan telah berhasil tercapai. Seluruh dokumen pertanggungjawaban anggaran dapat diselesaikan sesuai ketentuan dan dalam waktu yang telah ditetapkan, sehingga tidak terdapat kendala signifikan dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Koordinasi yang baik antara pejabat pengelola keuangan dan subbag terkait dalam proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.





2. Pemahaman yang memadai terhadap regulasi dan ketentuan pengelolaan keuangan, sehingga proses pertanggungjawaban dapat dilaksanakan secara tepat dan sesuai aturan.
3. Perencanaan dan pengendalian anggaran yang efektif, yang memungkinkan penyelesaian administrasi keuangan dilakukan secara tertib dan tepat waktu.
4. Komitmen dan kedisiplinan aparatur dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran.


Tabel 23 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Sesuai Ketentuan Di KPU Kabupaten Bantul Dengan Target KPU RI

Indikator	Capaian(%)		Target		Target KPU RI
	2024	2025	2024	2025	
Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	90%

Tabel 24 Capaian Kinerja “Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu”

Sasaran Kegiatan	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
Indikator Kinerja	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu					
Capaian Tahun Sebelumnya				Target	Realisasi	Capaian
2021	2022	2023	2024	2025		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KPU kabupaten Bantul telah menyelesaikan Laporan Keuangan dan Laporan BMN periode semesteran dan triwulan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku, sehingga target dan realisasi indikator tercapai secara penuh. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kabupaten Bantul telah berjalan secara tertib dan mendukung pengelolaan keuangan yang akuntabel.





Penilaian Keberhasilan

Pencapaian indikator kinerja sebesar 100% menunjukkan bahwa penyusunan dan penyampaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan telah dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Dengan demikian, indikator kegiatan ini dinilai berhasil dan telah mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan di KPU Kabupaten Bantul.

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kegiatan tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain:


1. Kepatuhan terhadap jadwal pelaporan yang telah ditetapkan serta konsistensi dalam pelaksanaan sistem akuntansi.
2. Koordinasi yang baik antar pihak terkait dalam proses penyusunan dan verifikasi laporan keuangan.
3. Pemahaman dan kompetensi pengelola keuangan terhadap sistem akuntansi dan regulasi pelaporan keuangan.
4. Pengendalian administrasi keuangan yang tertib, sehingga proses penyusunan laporan dapat diselesaikan tepat waktu.


Tabel 25 Perbandingan Realisasi Kinerja KPU Kabupaten Bantul dengan Realisasi Kinerja KPU RI

Indikator	Capaian(%)		Target		Target KPU RI
	2024	2025	2024	2025	
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Laporan

Tabel 26 Capaian Kinerja “Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid”

Sasaran Kegiatan	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran			
Indikator Kinerja	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid			
Capaian Tahun Sebelumnya	Target	Realisasi	Capaian	





2021	2022	2023	2024	2025		
100%	100%	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan, KPU Kabupaten telah menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi SAKTI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada Tahun 2025, ditetapkan target sebanyak 1 (satu) laporan, dengan realisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran telah disusun dan disampaikan tepat waktu melalui aplikasi SAKTI serta telah memenuhi aspek kelengkapan, keakuratan data, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan ini telah berjalan sesuai dengan rencana dan mendukung tertib administrasi pengelolaan keuangan.

Penilaian Keberhasilan

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja, capaian sebesar 100% menunjukkan bahwa sasaran kegiatan tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran telah berhasil tercapai secara optimal. Penyusunan laporan yang tepat waktu dan valid mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan.

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perencanaan kegiatan yang matang, sehingga proses penyusunan laporan dapat dilaksanakan sesuai jadwal.
2. Pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan secara optimal, yang memudahkan proses pencatatan, verifikasi, dan pelaporan
3. Koordinasi dan komitmen yang baik dari seluruh pihak terkait dalam menyiapkan data dan dokumen pendukung.
4. Pemahaman SDM yang memadai terhadap mekanisme penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.





Tabel 27 Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis Aplikasi Yang Tepat Waktu Dan valid Di KPU Kabupaten Bantul Dengan Target KPU RI

Indikator	Capaian(%)		Target		Target KPU RI
	2024	2025	2024	2025	
Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	100%	100%	100%	100%	95%

Tabel 28 Capaian Kinerja “Persentase BMN yang dikelola KPU Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku					
Indikator Kinerja	Persentase BMN yang dikelola KPU Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku					
Capaian Tahun Sebelumnya				Target	Realisasi	Capaian
2021	2022	2023	2024	2025		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Gambar 9 Apel BMN di KPU Kabupaten Bantul



SIMAN adalah singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Aset Negara yang dikembangkan DJKN Kemenkeu untuk mengelola siklus hidup Barang Milik Negara (BMN) secara digital, terintegrasi, dan transparan. Aplikasi ini memfasilitasi





perencanaan, penggunaan, penatausahaan, hingga penghapusan aset, serta terinterkoneksi dengan aplikasi SAKTI. Pengelolaan BMN di KPU Kabupaten Bantul sudah menggunakan aplikasi SIMAN yang dimulai dari perencanaan, penggunaan, hingga penghapusan, guna meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi sehingga mendukung transparansi serta akuntabilitas pengelolaan BMN di lingkungan KPU Kabupaten Bantul. KPU Kabupaten juga melakukan apel BMN setiap awal tahun.

Penilaian Keberhasilan

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja, capaian sebesar 100% menunjukkan bahwa sasaran kegiatan terwujudnya pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku telah berhasil tercapai secara optimal. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan BMN telah dilaksanakan secara tertib administrasi, sesuai prosedur, dan mendukung akuntabilitas pengelolaan aset negara.


Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan BMN, sehingga seluruh tahapan pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan.
2. Pemanfaatan SIMAN secara optimal dalam pengelolaan BMN.
3. Koordinasi yang baik dalam pengelolaan dan pemeliharaan BMN.
4. Kompetensi dan komitmen SDM pengelola BMN dalam menjaga ketertiban administrasi dan keakuratan data aset.

Tabel 29 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase BMN Yang Dikelola Kpu Kabupaten Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di KPU Kabupaten Bantul Dengan Target KPU RI

Indikator	Capaian(%)		Target		Target KPU RI
	2024	2025	2024	2025	
Persentase BMN yang dikelola KPU Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	98%





2.4. Penyelenggaraan operasional dan dukungan sarana prasarana kantor

Tabel 30 Capaian Kinerja “Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten”

Sasaran Kegiatan		Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip				
Indikator Kinerja		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten				
Capaian Tahun Sebelumnya				Target	Realisasi	Capaian
2021	2022	2023	2024	2025		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pengelolaan arsip di KPU Kabupaten Bantul dilaksanakan secara tertib dan sistematis guna mendukung kelancaran administrasi serta ketersediaan informasi. Arsip disimpan dan dikelola sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mudah diakses, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan arsip di KPU Kabupaten Bantul dilakukan menurut Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dilakukan adalah

1. Penyelamatan Arsip Pemilu/Pemilihan;
2. Pengolaan arsip inaktif dan aktif oleh masing-masing subbag
3. Alih media Arsip;
4. Rapat Penataan Arsip di Lingkungan KPU Bantul dengan mengundang KPU DIY dan;
5. Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip dengan mengundang Arsiparis Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Bantul dan KPU DIY;
6. Pembuatan laporan implementasi Srikandi secara triwulanan.

Penilaian Keberhasilan

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja, capaian sebesar 100% menunjukkan bahwa sasaran kegiatan meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip telah tercapai secara optimal. Pengelolaan arsip yang sesuai dengan JRA mencerminkan tertib administrasi,





kepatuhan terhadap regulasi kearsipan, serta peningkatan kualitas tata kelola administrasi di KPU Kabupaten Bantul.

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Penerapan Jadwal Retensi Arsip (JRA) secara konsisten dalam pengelolaan arsip.
2. Pemahaman dan kepatuhan SDM terhadap ketentuan administrasi persuratan dan kearsipan.
3. Koordinasi yang baik dalam pengelolaan dan penataan arsip.
4. Pemanfaatan sistem dan sarana pendukung kearsipan yang membantu penataan arsip secara tertib dan mudah ditelusuri.

Gambar 10 Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Di KPU Kabupaten Bantul



Tabel 31 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Arsip Yang Dikelola Sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) Oleh Kabupaten Bantul Dengan Target KPU RI

Indikator	Capaian(%)		Target		Target KPU RI
	2024	2025	2024	2025	
Persentase arsip yang	100%	100%	100%	100%	87,5%



dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten					
---	--	--	--	--	--

Tabel 32 Capaian Kinerja “Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker yang berfungsi dengan baik”

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten					
Indikator Kinerja	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker yang berfungsi dengan baik					
Capaian Tahun Sebelumnya				Target	Realisasi	Capaian
2021	2022	2023	2024	2025		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, KPU Kabupaten Bantul menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana, khususnya sarana transportasi, guna menunjang kinerja satuan kerja. Saat ini, KPU Kabupaten Bantul memiliki sarana transportasi berupa 2 (dua) unit mobil Toyota Innova, 1 (satu) unit mobil APV, dan 6 (enam) unit sepeda motor NMAX. Seluruh sarana transportasi tersebut berada dalam kondisi berfungsi dengan baik dan layak pakai, serta dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional dan mobilitas kerja. Kegiatan lain yang dilakukan adalah service rutin kendaraan dan pembayaran pajak kendaraan.

Gambar 11 Transportasi yang dimiliki KPU Kabupaten Bantul





Pengelolaan sarana transportasi dilaksanakan secara tertib melalui pengaturan penggunaan, pemeliharaan rutin, dan pengawasan, sehingga sarana transportasi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

Penilaian Keberhasilan

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja, capaian sebesar 100% menunjukkan bahwa sasaran kegiatan terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Bantul telah tercapai secara optimal. Ketersediaan sarana transportasi yang memadai dan berfungsi dengan baik memberikan kontribusi nyata terhadap efektivitas dan kelancaran operasional satuan kerja.


Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Ketersediaan sarana transportasi yang memadai untuk menunjang kebutuhan operasional satuan kerja.
2. Pemeliharaan sarana transportasi secara rutin dan terjadwal, sehingga seluruh kendaraan tetap dalam kondisi layak pakai.
3. Pengaturan dan pengawasan penggunaan kendaraan dinas yang tertib dan sesuai ketentuan.
4. Komitmen SDM dalam menjaga, memanfaatkan, dan merawat sarana transportasi secara bertanggung jawab.

Tabel 33 Perbandingan Capaian Persentase Sarana Transportasi Untuk Mendukung Kinerja Satker Yang Berfungsi Dengan Baik di Kabupaten Bantul Dengan Target KPU RI

Indikator	Capaian(%)		Target		Target KPU RI
	2024	2025	2024	2025	
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%





Tabel 34 Capaian Kinerja “Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja satker yang berfungsi dengan baik”

Sasaran Kegiatan		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten				
Indikator Kinerja		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja satker yang berfungsi dengan baik				
Capaian Tahun Sebelumnya				Target	Realisasi	Capaian
2021	2022	2023	2024	2025		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2025, KPU Kabupaten Bantul terus berupaya memperkuat dukungan sarana dan prasarana perkantoran sebagai bagian dari upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Penyediaan dan pengelolaan fasilitas perkantoran dilakukan secara berkelanjutan guna menciptakan lingkungan kerja yang mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja satuan kerja.

Di tahun 2025, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah biaya peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak, Jamuan Makan/Konsumsi, Langganan Koran, telepon dan Air, biaya pengiriman Surat-Surat Dinas, Servis Kendaraan dan Peralatan Elektronik Kantor serta Parkir kendaraan Roda dua.

Penilaian Keberhasilan

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja, capaian sebesar 100% menunjukkan bahwa sasaran kegiatan terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Bantul telah berhasil tercapai secara optimal. Ketersediaan fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik memberikan kontribusi nyata terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja satuan kerja.

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Ketersediaan fasilitas perkantoran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja.
2. Pemeliharaan fasilitas perkantoran secara rutin dan terencana, sehingga





seluruh fasilitas tetap berfungsi dengan baik.

3. Penggunaan dan pengawasan fasilitas perkantoran yang tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Komitmen SDM dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas perkantoran secara bertanggung jawab.

Tabel 35 Perbandingan Capaian Persentase Fasilitas Perkantoran Untuk Mendukung Kinerja Satker Yang Berfungsi dengan baik di Kabupaten Bantul Dengan Target KPU RI

Indikator	Capaian(%)		Target		Target KPU RI
	2024	2025	2024	2025	
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja satker yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 36 Capaian Kinerja “Persentase gedung dan gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik”

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten					
Indikator Kinerja	Persentase gedung dan gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik					
Capaian Tahun Sebelumnya				Target	Realisasi	Capaian
2021	2022	2023	2024	2025		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2025, KPU Kabupaten Bantul memastikan keberfungsian gedung dan gudang sebagai bagian penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kelembagaan. Gedung dan gudang tidak hanya berfungsi sebagai sarana fisik, tetapi juga menjadi penopang utama kegiatan administrasi, koordinasi, serta penyimpanan logistik dan arsip kelembagaan.





Gambar 12 Gedung KPU Kabupaten Bantul



Gambar 13 Gudang KPU Kabupaten Bantul




Saat ini, KPU Kabupaten Bantul memiliki tiga bagian bangunan, yaitu bangunan bagian selatan yang digunakan sebagai gedung komisioner, bangunan bagian tengah yang digunakan sebagai sekretariat, serta bangunan gudang. Bangunan sekretariat merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan status pinjam pakai, sedangkan tanah bangunan komisioner merupakan milik Kalurahan Palbapang. Gedung komisioner memiliki luas bangunan 252 m², sedangkan bangunan gudang memiliki luas 200 m².

Seluruh gedung dan gudang tersebut berada dalam kondisi berfungsi dengan baik dan layak digunakan, serta dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Kondisi ini mendukung kelancaran aktivitas kerja, penyimpanan logistik, dan pelayanan administrasi secara efektif dan berkesinambungan.

Penilaian Keberhasilan

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja, capaian sebesar 100% menunjukkan bahwa sasaran kegiatan terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Bantul telah





tercapai secara optimal. Keberfungsian gedung dan gudang secara menyeluruh memberikan kontribusi signifikan terhadap kelancaran operasional dan efektivitas pelaksanaan tugas kelembagaan.

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pemanfaatan gedung dan gudang sesuai peruntukannya, sehingga mendukung kelancaran aktivitas kerja dan penyimpanan.
2. Pemeliharaan bangunan yang dilakukan secara berkala, sehingga kondisi gedung dan gudang tetap layak digunakan.
3. Pengelolaan dan pengawasan sarana prasarana yang tertib, termasuk pemanfaatan bangunan dengan status pinjam pakai.
4. Koordinasi yang baik dengan pihak terkait, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Kalurahan Palbapang.

Tabel 37 Perbandingan Capaian Persentase gedung dan gudang KPU Kabupaten Bantul yang berfungsi dengan baik Dengan Target KPU RI

Indikator	Capaian(%)		Target		Target KPU RI
	2024	2025	2024	2025	
Persentase gedung dan gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 38 Capaian Kinerja “Persentase hasil notulensi/dokumentasi rapat pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja”

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas layanan persidangan					
Indikator Kinerja	Persentase hasil notulensi/dokumentasi rapat pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja					
Capaian Tahun Sebelumnya				Target	Realisasi	Capaian
2021	2022	2023	2024	2025		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Bantul dilaksanakan setiap hari selasa.





Kegiatan ini dihadiri oleh ketua, anggota, sekretaris, kasubbag, pejabat fungsional dan staf pelaksana. Pelaksanaan rapat pleno rutin di KPU Kabupaten Bantul didukung oleh kelengkapan administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan yang dituangkan dalam dokumen undangan rapat, daftar hadir, notula rapat, dan dokumentasi kegiatan. Seluruh dokumen tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk berita acara rapat pleno. Notula rapat disusun pada hari pelaksanaan rapat atau paling lambat pada hari kerja berikutnya, kemudian diserahkan kepada Subbagian Hukum untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan berita acara rapat pleno. Proses ini memastikan bahwa hasil rapat pleno terdokumentasi secara lengkap, tertib, dan tepat waktu.

Gambar 14 Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Bantul



Penilaian Keberhasilan

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja, capaian sebesar 100% menunjukkan bahwa sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan persidangan telah tercapai secara optimal. Penyelesaian notulensi dan dokumentasi rapat pleno rutin dalam batas waktu paling lambat dua hari kerja mencerminkan efektivitas pengelolaan persidangan serta tertib administrasi di lingkungan KPU Kabupaten Bantul.

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pelaksanaan rapat pleno rutin yang terjadwal secara konsisten, sehingga alur persiapan dan tindak lanjut rapat berjalan terencana.
2. Pembagian peran yang jelas, dengan Sekretaris KPU Kabupaten Bantul





sebagai pengampu kegiatan dan fasilitasi rapat yang dilaksanakan secara bergantian oleh subbagian.

3. Prosedur administrasi rapat yang tertib, meliputi penyusunan undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi, dan berita acara.
4. Koordinasi yang baik antara notulis dan Subbagian Hukum, sehingga penyusunan berita acara rapat pleno dapat diselesaikan tepat waktu.


Tabel 39 Perbandingan Capaian Persentase hasil notulensi/dokumentasi rapat pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja di KPU Kabupaten Bantul Dengan Target KPU RI

Indikator	Capaian(%)		Target		Target KPU RI
	2024	2025	2024	2025	
Persentase hasil notulensi/dokumentasi rapat pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 40 Capaian Kinerja “Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten yang dapat ditanggulangi”

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten					
Indikator Kinerja	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten yang dapat ditanggulangi					
Capaian Tahun Sebelumnya				Target	Realisasi	Capaian
2021	2022	2023	2024	2025		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Gangguan keamanan dapat mencakup berbagai situasi yang dapat mengancam keselamatan penyelenggara dan penyelenggaraan pemilihan umum. Di lingkungan KPU Kabupaten Bantul dan gudang KPU dijaga oleh tenaga keamanan dan dilengkapi oleh kamera pengawas (CCTV) selama 24 jam. Satuan pengamanan di kantor Kabupaten Bantul dinamai Jagat Saksana. Untuk memastikan satuan pengamanan ini memiliki bekal ketrampilan dan pengetahuan yang memadai terkait tugas dan fungsinya, masing-masing personil.





Kegiatan yang telah dilakukan KPU Kabupaten Bantul untuk menjaga keamanan diantaranya :

- Evaluasi Jagat Saksana se-KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota oleh KPU RI secara daring;
- Fasilitasi Tamu yang berkunjung di KPU Kabupaten Bantul diantaranya dengan mengisi buku tamu;
- Konsolidasi dan Penguatan (SDM) Personil Jagat Saksana di lingkungan KPU;
- Rapat Personil Jagat Saksana Triwulan dengan Jagat Saksana KPU RI dilakukan setiap Triwulan;
- Pelatihan berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas;
- Patroli rutin dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor.

Gambar 15 Layanan tamu yang berkunjung ke KPU Kabupaten Bantul




Penilaian Keberhasilan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sasaran kegiatan Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten dinilai berhasil. Tidak adanya gangguan keamanan menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pengendalian keamanan telah dilaksanakan secara efektif, sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman, tertib, dan mendukung keberlangsungan kegiatan KPU Kabupaten Bantul.

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor utama,





antara lain:

1. Penerapan sistem pengamanan yang terencana.
2. Kesiapsiagaan dan respon cepat terhadap potensi gangguan keamanan, sehingga dapat ditangani sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.
3. Kesadaran dan partisipasi seluruh pegawai dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kerja.
4. Monitoring dan evaluasi kondisi keamanan secara berkala, sebagai upaya pencegahan dan pengendalian risiko keamanan.

Capaian ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya guna menciptakan lingkungan KPU Kabupaten Bantul yang aman, tertib, dan kondusif dalam mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu yang profesional dan berintegritas.


Tabel 41 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten yang dapat ditanggulangi di KPU Kabupaten Bantul Dengan Target KPU RI

Indikator	Capaian(%)		Target		Target KPU RI
	2024	2025	2024	2025	
Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%

2.5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal

Tabel 42 Capaian Kinerja “Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti”

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP, dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
Indikator Kinerja	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti					
Capaian Tahun Sebelumnya				Target	Realisasi	Capaian
2021	2022	2023	2024	2025		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%





Pada Tahun 2025, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dan kinerja di KPU Kabupaten Bantul. Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan keuangan di KPU Kabupaten Bantul dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). KPU Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti LHP tersebut secara tepat waktu dan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, sebagai bentuk komitmen terhadap akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, indikator kinerja *Persentase penyelesaian rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti* mencapai realisasi 100% dari target 100%, atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

Gambar 16 Penerimaan LHP dari BPK




Penyelesaian seluruh rekomendasi ini menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan BPK telah dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan KPU Kabupaten Bantul.

Penilaian Keberhasilan

Capaian kinerja pada sasaran kegiatan ini dinilai berhasil, karena seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah ditindaklanjuti tanpa pengecualian. Hal ini mencerminkan keseriusan KPU Kabupaten Bantul dalam menjadikan hasil pemeriksaan sebagai instrumen pengendalian dan peningkatan kualitas pengelolaan organisasi.

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini didukung oleh beberapa faktor,





antara lain:

1. Respons cepat dan terencana dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
2. Pembagian tugas yang jelas antar subbagian dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi.
3. Komitmen kuat terhadap akuntabilitas dan transparansi, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan administrasi.
4. Pemantauan internal yang efektif, sehingga setiap rekomendasi dapat diselesaikan sesuai ketentuan.


Tabel 43 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti di KPU Kabupaten Bantul Dengan Target KPU RI

Indikator	Capaian(%)		Target		Target KPU RI
	2024	2025	2024	2025	
Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	75%

Tabel 44 Capaian Kinerja “Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti”


Sasaran Kegiatan	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)					
Indikator Kinerja	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti					
Capaian Tahun Sebelumnya				Target	Realisasi	Capaian
2021	2022	2023	2024	2025		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Kegiatan “Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)” diukur melalui indikator Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Bantul menerima 1 (satu) pengaduan masyarakat secara langsung. Pengaduan tersebut telah diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang





Gambar 17 Tampilan Website Pengaduan Masyarakat



Pengaduan masyarakat ke KPU Bantul dapat disampaikan melalui berbagai cara diantaranya dengan pengaduan langsung, melalui SP4N Lapor!, kotak pengaduan, email KPU Bantul (kab_bantul@kpu.go.id) dan bisa melalui whatsapp KPU Bantul (0895612905533).

Dengan seluruh pengaduan masyarakat yang masuk telah ditindaklanjuti secara tuntas, realisasi indikator kinerja mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sasaran kegiatan ini tercatat 100%. Capaian ini mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Bantul dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan adanya respons yang cepat dan bertanggung jawab terhadap setiap pengaduan masyarakat.

Penilaian Keberhasilan

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja, sasaran kegiatan ini dinilai berhasil, karena KPU Kabupaten Bantul mampu menindaklanjuti seluruh pengaduan masyarakat yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penanganan pengaduan telah berjalan efektif sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Tersedianya prosedur penanganan pengaduan masyarakat yang jelas dan





sesuai dengan ketentuan.

2. Responsivitas SDM KPU Kabupaten Bantul dalam menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk.
3. Koordinasi internal yang baik, sehingga proses klarifikasi dan penyelesaian pengaduan dapat dilakukan secara tepat.
4. Komitmen terhadap prinsip integritas dan transparansi, sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di KPU Kabupaten Bantul.

Tabel 45 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti di KPU Kabupaten Bantul Dengan Target KPU RI


Indikator	Capaian(%)		Target		Target KPU RI
	2024	2025	2024	2025	
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	95%

Tabel 46 Capaian Kinerja “Persentase KPU Kabupaten yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu”

Sasaran Kegiatan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU					
Indikator Kinerja	Persentase KPU Kabupaten yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu					
Capaian Tahun Sebelumnya				Target	Realisasi	Capaian
2021	2022	2023	2024	2025		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

SPIP adalah singkatan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPIP adalah sebuah sistem yang dibangun sebagai alat kontrol, alat pengendali di semua lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan. Di KPU, SPIP juga berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan apakah seluruh kinerja sudah sesuai aturan, efisien, efektif dan kemudian patuh kepada aturan dan Undang undang (UU). Maturitas SPIP dapat dipengaruhi oleh pada sejauh mana organisasi tersebut telah mengintegrasikan SPIP ke dalam praktik manajemen dan operasionalnya.

Pemenuhan indikator kinerja ini dicapai melalui penerapan mekanisme





pengendalian internal yang dilakukan secara berkelanjutan. KPU Kabupaten Bantul melaksanakan rapat pleno penetapan kartu kendali SPIP setiap awal bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pengisian dan Penetapan Kartu kendali sebagai sarana pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan di berbagai bidang, meliputi kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset (BMN dan persediaan), logistik, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta kinerja pelaporan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu. Untuk menciptakan SPIP yang efektif dan efisien, seluruh Ketua, Anggota, Sekretaris, pejabat dan staf KPU Bantul melakukan pengisian Kuesioner SPIP KPU Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Gambar 18 Rapat Pleno Penetapan Kartu Kendali SPIP



Penilaian Keberhasilan

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja, sasaran kegiatan ini dinilai berhasil, karena seluruh kewajiban pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP telah dipenuhi secara lengkap dan tepat waktu. Capaian ini mencerminkan berfungsinya sistem pengendalian internal sebagai alat kendali kinerja dan tata kelola organisasi di lingkungan KPU Kabupaten Bantul.

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

1. Penerapan mekanisme evaluasi internal yang rutin dan terjadwal melalui rapat pelaporan SPIP setiap awal bulan.





2. Koordinasi yang efektif antar subbagian, sehingga data dan informasi pendukung kartu kendali SPIP dapat dihimpun secara tepat dan akurat.
3. Komitmen terhadap penerapan SPIP sebagai instrumen pengendalian dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
4. Kepatuhan terhadap ketentuan dan pedoman pelaksanaan SPIP, yang mendorong tertib administrasi dan pelaporan.


Tabel 47 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase KPU Kabupaten Bantul yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu Dengan Target KPU RI


Indikator	Capaian(%)		Target		Target KPU RI
	2024	2025	2024	2025	
Persentase KPU Kabupaten yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	3,5

Dalam Renstra KPU Kabupaten Bantul, Sasaran Program Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP dengan Indikator Persentase Maturitas SPIP KPU Kabupaten Bantul dengan menyesuaikan Keputusan KPU Nomor 357/PR.01.3/Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024, maka Sasaran Kegiatan menjadi Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU dengan indikator kegiatan menjadi Persentase KPU Kabupaten yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu.

Tabel 48 Capaian Kinerja “Nilai Akuntabilitas kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten Bantul”

Sasaran Kegiatan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU			
Indikator Kinerja	Nilai Akuntabilitas kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten Bantul			
Capaian Tahun Sebelumnya	Target	Realisasi	Capaian	





2021	2022	2023	2024	2025		
100%	100%	100%	100%	B	BB	100%

Sasaran Kegiatan “Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU” diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten Bantul. Penilaian akuntabilitas kinerja dilaksanakan setiap tahun oleh Inspektorat KPU RI melalui instrumen Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SAKIP.

Pada Tahun 2025, hasil evaluasi SAKIP KPU Kabupaten Bantul untuk Tahun 2024 menunjukkan nilai akuntabilitas kinerja sebesar 71,45 dengan predikat BB. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sistem perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara memadai dan konsisten. Dengan target indikator kinerja sebesar 100%, realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja sasaran kegiatan ini mencapai 100%.


Gambar 19 Rapat Pengisian LKE AKIP



Hasil penilaian tersebut mencerminkan upaya KPU Kabupaten Bantul dalam memperkuat akuntabilitas kinerja melalui penerapan SAKIP secara berkelanjutan sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang transparan dan berorientasi pada hasil.

Penilaian Keberhasilan

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat KPU RI, sasaran kegiatan ini dinilai berhasil, karena nilai akuntabilitas kinerja yang diperoleh berada pada





predikat BB. Predikat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan SAKIP di KPU Kabupaten Bantul telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung peningkatan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Penerapan SAKIP secara konsisten dalam seluruh tahapan manajemen kinerja, mulai dari perencanaan hingga pelaporan kinerja.
2. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja organisasi.
3. Pelaksanaan evaluasi internal secara berkala, sehingga perbaikan terhadap kelemahan kinerja dapat segera dilakukan.
4. Pendampingan dan pembinaan dari Inspektorat KPU RI, yang mendorong peningkatan kualitas dokumen dan implementasi SAKIP.


Tabel 49 Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten Bantul Dengan Target KPU RI


Indikator	Capaian(%)		Target		Target KPU RI
	2024	2025	2024	2025	
Nilai Akuntabilitas kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten Bantul	100%	100%	100%	100%	100%

2.6. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan

Tabel 50 Capaian Kinerja “Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM”

Sasaran Kegiatan	Peningkatan Kompetensi SDM KPU					
Indikator Kinerja	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM					
Capaian Tahun Sebelumnya				Target	Realisasi	Capaian
2021	2022	2023	2024	2025		






100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
------	------	------	------	------	------	------

Sasaran Kegiatan “Peningkatan Kompetensi SDM KPU” diukur melalui indikator Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Pada periode pelaporan, KPU Kabupaten Bantul menetapkan target indikator sebesar 100% dan berhasil merealisasikannya sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sasaran kegiatan ini mencapai 100%.

Capaian tersebut didukung oleh partisipasi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan KPU Kabupaten Bantul sebanyak 26 pegawai dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan melalui aplikasi simpler.kpu.go.id. Melalui platform tersebut, setiap pegawai diberikan kesempatan untuk memilih secara mandiri jenis pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan serta sesuai dengan kualifikasi pendidikan masing-masing.

Gambar 20 Platform Aplikasi simpler.kpu.go.id




Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan pengembangan kompetensi ASN, yaitu minimal 20 jam pelatihan bagi PNS dan 24 jam pelatihan bagi PPPK. Pemenuhan ketentuan tersebut mendorong peningkatan kompetensi yang lebih terarah, terukur, dan relevan dengan kebutuhan organisasi, sehingga berdampak positif terhadap kualitas pelaksanaan tugas sehari-hari.







Tabel 51 Rekapitulasi E-Learning Tahun 2025 Melalui Aplikasi SIMPEL


NO	NAMA	JENIS ASN	NAMA PELATIHAN	PENYELENGGARA PELATIHAN	JUMLAH JAM PELATIHAN	TOTAL JAM PELATIHAN
1	Santoso Bayu Putranto, S.E., MA	PNS	Berakhlak - Kolaboratif	LAN RI	3	105
			Core Values ASN Berakhlak	LAN RI	7	
			Berakhlak - Harmonis	LAN RI	3	
			Berakhlak - Adaptif	LAN RI	3	
			Berakhlak - Loyal	LAN RI	3	
			Berakhlak - Akuntabel	LAN RI	3	
			Berakhlak - Kompeten	LAN RI	3	
			Berakhlak - Berorientasi Pelayanan	LAN RI	3	
			Pelatihan Struktural Kepemimpinan - Resiliensi Diri (Self Resilience)	LAN RI	2	
			E-Learning Leadership Tools: 7 Habits to Develop A Leader's Mindset Angkatan II	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan	5	
			E-Learning Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Bagi Pelaksana Angkatan II	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan	18	
			Pengelolaan Konflik Kepentingan	LAN RI	2	
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II - Mengelola Hubungan Kerja Produktif Antar Generasi	LAN RI	3				
Pelatihan Struktural Kepemimpinan - Keterampilan Digital (Digital Skill) Dalam Penyusunan Kebijakan	LAN RI	3				
Microlearning Knowledge Management	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan	3				







NO	NAMA	JENIS ASN	NAMA PELATIHAN	PENYELENGGARA PELATIHAN	JUMLAH JAM PELATIHAN	TOTAL JAM PELATIHAN
			E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	Pusat Edukasi Antikorupsi KPK	20	
			Flexible Skill	Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan	15	
			Pelatihan Kepemimpinan Pengawas - Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)	LAN RI	3	
			Pelatihan Kepemimpinan Administrator - Berpikir Kritis	LAN RI	3	
2	Yayulianto, SE., M.IP.	PNS	E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	Pusat Edukasi Antikorupsi KPK	20	24
			Disiplin Pegawai Negeri Sipil	LAN RI	4	
3	<u>Rahmat Purwono, S.IP.MA</u>	PNS	E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	Pusat Edukasi Antikorupsi KPK	20	24
			Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Lembaga Administrasi Negara	4	
4	Deny Widyaningsih, SH	PNS	E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	Pusat Edukasi Antikorupsi KPK	20	63
			Pelatihan Jarak Jauh PPK Tipe C	LKPP	43	
5	Wisnu Dani Kusumo, SH	PNS	E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) Untuk Umum	Pusat Edukasi Antikorupsi KPK	20	30
			Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Lembaga Administrasi Negara	4	
			Berakhlak - Berorientasi Pelayanan	LAN RI	3	
			Berakhlak - Akuntabel	LAN RI	3	
6	Ayu Putringtyas, SH., MA	PNS	Literasi Digital	Lembaga Administrasi Negara	14	60
			Pelatihan Struktural Kepemimpinan - Keterampilan Digital	Lembaga Administrasi Negara	2	







NO	NAMA	JENIS ASN	NAMA PELATIHAN	PENYELENGGARA PELATIHAN	JUMLAH JAM PELATIHAN	TOTAL JAM PELATIHAN
			(<i>Digital Skill</i>) dalam Penyusunan Kebijakan			
			Menguasai Seni Berkomunikasi	Lembaga Administrasi Negara	3	
			<i>Fascinating Public Speaking</i> Tahun 2025	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan	12	
			Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Lembaga Administrasi Negara	4	
			Membina Kerjasama Tim	Lembaga Administrasi Negara	5	
			Pengetahuan AntiKorupsi Dasar dan Integritas	Komisi Pemberantasan Korupsi	20	
7	Bikah Kusti Noviani, S.E., M.I.Pol.	PNS	E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	Komisi Pemberantasan Korupsi	20	137
			Disiplin Pegawai Negeri Sipil	LAN RI	4	
			Pemilih Berintegritas	Komisi Pemberantasan Korupsi	8	
			Integritas dan Antikorupsi: Dari Kesadaran Mnejadi Kebiasaan	Kementerian Hukum Republik Indonesia	3	
			Tersesat, Karena Nikmat Sesaat?	komisi Pemberantasan Korupsi	4	
			Smart Jabatan Fungsional	LAN RI	8	
			Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Fungsional Ahli Muda dan Fungsional Penyelia Angkatan X	Kementerian Keuangan Republik Indonesia	18	
			Pendidikan Pemilih: Voice of Voters: kelas Komunikasi Pembawa Pesan pemilu	Komisi Pemilihan Umum Prov. Sumatera Selatan	2	
			Membangun Komunikasi Efektif Lintas Generasi	Badan Kepegawaian Negara	3	
			Teknis Relasi Media MediaConnect: Memperkuat Relasi, Menyatukan Narasi	Kementerian Komunikasi dan Digital	4	







NO	NAMA	JENIS ASN	NAMA PELATIHAN	PENYELENGGARA PELATIHAN	JUMLAH JAM PELATIHAN	TOTAL JAM PELATIHAN
			Komunikasi Massa dan Media	Universitas Padjadjaran	7	
			Pemanfaatan Aplikasi Editing Video untuk Konten Produk Micro Skill	Kementerian Komunikasi dan Digital	2	
			Komunikasi Efektif	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	
			Implementasi Sistem Manajemen K3 Sebagai Pencegahan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja	Badan Kepegawaian Negara	4	
			Simposium Nasional Evaluasi Pemilu 2024: Democracy in Danger	Universitas Indonesia	3	
			Personal Branding and Social Media Enhancement Optimization	Universitas Padjadjaran	2	
			Data Inforomasi, dan Tata Kelola: Pilar Transformasi Digital Pemerintah Indonesia (Smart Governance for Digital Nation)	PT. Mitra Berdaya Prima	8	
			Pelatihan Struktural Kepemimpinan - Keterampilan Digital (Digital Skill) Dalam Penyusunan Kebijakan	LAN RI	3	
			Pelatihan Struktural Kepemimpinan - Resiliensi Diri (Self Resilience)	LAN RI	2	
			AI for Government of Indonesia Training	Kementerian komunikasi dan Digital	4	
			ADMINISTRASI PERKANTORAN TINGKAT DASAR	Kementerian hukum Republik Indonesia	16	
			PERMUFAKATAN JAHAT, PERSIAPAN dan PERCOBAAN TINDAK PIDANA	kementerian hukum Republik Indonesia	4	
			Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah	Badan Riset dan inovasi Nasional	5	
			8	Miftachul Jannah Setyowati, S.Sos	PNS	
		Disiplin PNS	BKN	4		







NO	NAMA	JENIS ASN	NAMA PELATIHAN	PENYELENGGARA PELATIHAN	JUMLAH JAM PELATIHAN	TOTAL JAM PELATIHAN
			Fascinating Public Speaking	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan	12	
9	Winengku Damarjati, SE	PNS	Pelatihan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	Pusat Edukasi Antikorupsi KPK	20	24
			Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia	4	
10	Erwan Krisnanto, SH	PNS	E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) untuk Umum	Pusat Edukasi Antikorupsi KPK	20	37
			Materi Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia	4	
			Pengelolaan Konflik Kepentingan	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia	2	
			Konsep Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia	4	
			Core Values ASN Berakhlak	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia	7	
11	Satriyo Widodo, S.IP	PNS	E-learning #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki	Komisi Pemberantasan Korupsi	4	35
			Pengenalan Internet of Things: Konsep, Teknologi, dan Aplikasinya Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025	Pusat Pengembangan Literasi Digital	1	
			Disiplin Pegawai Negeri Sipil	LAN RI	4	
			Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	Komisi Pemberantasan Korupsi	20	
			Manajemen Tata Kelola Pemilu	KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA	6	
12	Diwangkara Nafi Al Mufti, S.IP, MA	PNS	Pelatihan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	Pusat Edukasi Antikorupsi KPK	20	24
			Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia	4	







NO	NAMA	JENIS ASN	NAMA PELATIHAN	PENYELENGGARA PELATIHAN	JUMLAH JAM PELATIHAN	TOTAL JAM PELATIHAN
13	Verania Puspitaning Tyas Cipta Putri, ST	PNS	Pelatihan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	Pusat Edukasi Antikorupsi KPK	20	24
			Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia	4	
14	Septiana Wulandari, A.Md	PNS	Pelatihan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	Pusat Edukasi Antikorupsi KPK	20	24
			Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia	4	
15	Siti Ariyanti, S.I.P.	PNS	Pelatihan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	Pusat Edukasi Antikorupsi KPK	20	24
			Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia	4	
16	Prayitno	PNS	E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	Pusat Edukasi Antikorupsi KPK	20	24
			Disiplin Pegawai Negeri Sipil	BKN	4	
17	Poniman	PNS	Pelatihan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	Pusat Edukasi Antikorupsi KPK	20	24
			Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia	4	
18	Wahyu Nur Yuniastuti, SH	CPNS				
19	Astri Veviyana, ST	PPPK	Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	Pusat Edukasi Antikorupsi oleh KPK	3	63
			Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia	4	
			Manajemen Stress	Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	20	
			Pengadaan Barang dan Jasa	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa LKPP	36	
20	<u>Desetya Wahyu</u>	PPPK	Berakhlak - Akuntabel	LAN RI	3	41
			Materi Disiplin Pegawai Negeri Sipil	LAN RI	4	





NO	NAMA	JENIS ASN	NAMA PELATIHAN	PENYELENGGARA PELATIHAN	JUMLAH JAM PELATIHAN	TOTAL JAM PELATIHAN
	<u>Pratama, A.md</u>		E-Learning #JadiPaham Konflik Kepentingan	Pusat Edukasi Antikorupsi oleh KPK	4	
			E-Learning Integrity Rangers : Aksi Bersama Lawan Korupsi	Pusat Edukasi Antikorupsi oleh KPK	8	
			E-learning #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki	Pusat Edukasi Antikorupsi oleh KPK	4	
			Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bagi Pelaksana	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan	18	
21	Muzam Harisman	PPPK	Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	Pusat Edukasi Antikorupsi oleh KPK	20	24
			Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia	4	
22	Arif Yulianto	PPPK	Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	Pusat Edukasi Antikorupsi oleh KPK	20	24
			Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia	4	
23	Supriyono	PPPK	Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	Pusat Edukasi Antikorupsi oleh KPK	20	24
			Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia	4	
24	Endra Sulistiya	PPPK	Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	Pusat Edukasi Antikorupsi oleh KPK	20	24
			Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia	4	
25	Bagus Sumantri	PPPK	E-learning #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki	Pusat Edukasi Antikorupsi oleh KPK	4	29
			E-Learning #JadiPaham Konflik Kepentingan	Pusat Edukasi Antikorupsi oleh KPK	4	
			E-Learning Integrity Rangers : Aksi Bersama Lawan Korupsi	Pusat Edukasi Antikorupsi oleh KPK	8	
			Materi Disiplin Pegawai Negeri Sipil	LAN RI	4	
			Berakhlak - Loyal	LAN RI	3	
			Berakhlak - Adaptif	LAN RI	3	





NO	NAMA	JENIS ASN	NAMA PELATIHAN	PENYELENGGARA PELATIHAN	JUMLAH JAM PELATIHAN	TOTAL JAM PELATIHAN
			Berakhlak - Akuntabel	LAN RI	3	
26	Zanu Kuntoro	PPPK	E-Learning #JadiPaham Konflik Kepentingan	Pusat Edukasi Antikorupsi oleh KPK	4	26
			E-Learning Integrity Rangers : Aksi Bersama Lawan Korupsi	Pusat Edukasi Antikorupsi oleh KPK	8	
			E-learning #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki	Pusat Edukasi Antikorupsi oleh KPK	4	
			Berakhlak - Akuntabel	LAN RI	3	
			Materi Disiplin Pegawai Negeri Sipil	LAN RI	4	
			Berakhlak - Loyal	LAN RI	3	

Penilaian Keberhasilan

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja, sasaran kegiatan ini dinilai berhasil, karena seluruh pegawai telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Pemenuhan indikator secara menyeluruh mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Bantul dalam pengembangan kapasitas SDM secara berkelanjutan sebagai fondasi peningkatan kinerja organisasi.

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pemanfaatan platform pembelajaran digital yang memudahkan akses dan fleksibilitas bagi seluruh pegawai.
2. Kebijakan pembelajaran mandiri, yang memberikan ruang bagi pegawai untuk memilih pelatihan sesuai kebutuhan dan kompetensi jabatan.
3. Dukungan pimpinan terhadap pengembangan SDM, sehingga seluruh pegawai terdorong untuk aktif mengikuti pelatihan.
4. Kesesuaian materi pelatihan dengan tugas dan fungsi, yang meningkatkan efektivitas hasil pembelajaran.





Tabel 52 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Bantul Dengan Target KPU RI

Indikator	Capaian(%)		Target		Target KPU RI
	2024	2025	2024	2025	
Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100	100	100%	100%	100%

2.7. Penyusunan peraturan perundang-undangan

Tabel 53 Capaian Kinerja “Persentase keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan kerangka regulasi KPU”

Sasaran Kegiatan	Tersusunnya keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan kerangka regulasi KPU					
Indikator Kinerja	Persentase keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan kerangka regulasi KPU					
Capaian Tahun Sebelumnya				Target	Realisasi	Capaian
2021	2022	2023	2024	2025		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran kegiatan Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan kerangka regulasi KPU merupakan bagian dari upaya KPU Kabupaten Bantul dalam memastikan setiap kebijakan dan keputusan yang ditetapkan memiliki dasar hukum yang jelas serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses penyusunan keputusan dilakukan dengan mengacu pada regulasi KPU yang berlaku dan mempertimbangkan ketentuan teknis yang relevan.

Penyusunan keputusan di KPU Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Ada 20 keputusan yang diterbitkan KPU Kabupaten Bantul di Tahun 2025.





Tabel 54 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase keputusan KPU Kabupaten Bantul sesuai dengan kerangka regulasi KPU Dengan Target KPU RI

Indikator	Capaian(%)		Target		Target KPU RI
	2024	2025	2024	2025	
Persentase keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 55 Capaian Kinerja “Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan, dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan”


Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
Indikator Kinerja	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan, dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan					
Capaian Tahun Sebelumnya				Target	Realisasi	Capaian
2021	2022	2023	2024	2025		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Produk hukum KPU Kabupaten Bantul dipublikasikan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU. JDIH menjadi media resmi untuk penyebarluasan seluruh produk hukum KPU, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga dapat diakses oleh publik secara terbuka, tertib, dan akuntabel. Melalui pemanfaatan JDIH, produk hukum tersusun secara sistematis, mudah diakses, dan disajikan secara akurat, yang mendukung keterbukaan informasi serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.

Untuk mengakses produk hukum KPU Kabupaten Bantul bisa melalui <https://jdi.h.kpu.go.id/diy/bantul>. Selain itu, KPU Kabupaten Bantul juga mensosialisasikannya melalui media sosial JDIH KPU Bantul. Dalam tahun 2025 telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan JDIH diantaranya Rapat Koordinasi Perencanaan Pengelolaan JDIH KPU kabupaten Bantul Tanggal 2 Mei 2025 dan Rapat Evaluasi dan Perencanaan JDIH tanggal 13 November 2025.

Tahun 2025 di KPU Kabupaten Bantul menerbitkan sebanyak 20 keputusan dengan rincian sebagai berikut:





Tabel 56 Daftar Keputusan KPU Kabupaten Bantul Tahun 2025

NO	NOMOR	TANGGAL	TENTANG
1	1 TAHUN 2025	02 Januari 2025	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2025
2	2 TAHUN 2025	09 Januari 2025	Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul Terpilih dalam Pemilihan Tahun 2024
3	3 TAHUN 2025	10 Januari 2025	Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2025
4	4 TAHUN 2025	03 Februari 2025	Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Semester 2 Tahun 2024
5	5 TAHUN 2025	23 April 2025	Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
6	6 TAHUN 2025	08 Mei 2025	Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
7	7 TAHUN 2025	08 Mei 2025	Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
8	8 TAHUN 2025	11 Juni 2025	Pembentukan Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip KPU Kabupaten Bantul
9	9 TAHUN 2025	13 Juni 2025	Standar Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
10	10 TAHUN 2025	02 Juli 2025	Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan Kedua Tahun 2025
11	11 TAHUN 2025	09 Juli 2025	Penetapan MITAYANI sebagai Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja di KPU Kabupaten Bantul





NO	NOMOR	TANGGAL	TENTANG
12	12 TAHUN 2025	10 Juli 2025	Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Semester 1 Tahun 2025
13	13 TAHUN 2025	10 Juli 2025	Pembentukan Tim Inovasi Pemilihan OSIS (Pemilos) Serentak Tahun 2025 di Kabupaten Bantul
14	13A TAHUN 2025	10 Juli 2025	Penetapan Wiyata Demokrasi sebagai Wadah Sosialisasi Pendidikan Pemilu dan Demokrasi di Kabupaten Bantul
15	14 TAHUN 2025	01 Oktober 2025	Penetapan Logo Mitayani sebagai Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja di KPU Kabupaten Bantul
16	15 TAHUN 2025	03 Oktober 2025	Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan Ketiga Tahun 2025
17	16 TAHUN 2025	06 Oktober 2025	Perubahan SK Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Bantul
18	17 TAHUN 2025	27 Oktober 2025	Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul
19	18 TAHUN 2025	04 November 2025	Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 443 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul
20	19 TAHUN 2025	08 Desember 2025	Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan Keempat Tahun 2025

Dengan terpenuhinya seluruh indikator tersebut, realisasi kinerja mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sasaran kegiatan ini tercatat 100%.





Penilaian Keberhasilan

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja, sasaran kegiatan ini dinilai berhasil, karena seluruh produk hukum KPU Kabupaten Bantul telah dikelola dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi hukum telah berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

1. Pemanfaatan JDIH KPU secara optimal sebagai sarana pengelolaan dan pelayanan informasi hukum.
2. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dokumentasi dan publikasi produk hukum.
3. Komitmen terhadap keterbukaan informasi publik, sehingga pelayanan informasi hukum dapat diberikan secara tepat dan akurat.


Tabel 57 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan, dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Bantul Dengan Target KPU RI


Indikator	Capaian(%)		Target		Target KPU RI
	2024	2025	2024	2025	
Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan, dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	100	100	100%	100%	100%

2.8. Pelaksanaan dukungan bantuan hukum

Tabel 58 Capaian Kinerja “Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten”

Sasaran Kegiatan	Terlaksananya penyelesaian sengketa			
Indikator Kinerja	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten			
Capaian Tahun Sebelumnya	Target	Realisasi	Capaian	





2021	2022	2023	2024	2025		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2025, KPU Kabupaten Bantul tidak menghadapi sengketa hukum, sehingga tidak terdapat perkara yang harus ditangani atau diselesaikan. Indikator kinerja yang digunakan adalah Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten. Dengan tidak adanya sengketa hukum yang terjadi, indikator kinerja tersebut terpenuhi secara keseluruhan, sehingga target yang ditetapkan sebesar 100% dapat direalisasikan 100%, dan capaian kinerja tercatat sebesar 100%.

Tabel 59 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Bantul Dengan Target KPU RI


Indikator	Capaian(%)		Target		Target KPU RI
	2024	2025	2024	2025	
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	100	100	100%	100%	100%

2.9. Pelaksanaan teknis pemilu/pemilihan dan PAW

Tabel 60 Capaian Kinerja “Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja”

Sasaran Kegiatan	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
Indikator Kinerja	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja					
Capaian Tahun Sebelumnya				Target	Realisasi	Capaian
2021	2022	2023	2024	2025		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam rangka melaksanakan kegiatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bantul, KPU Bantul melakukan sosialisasi Peraturan





Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pergantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada Rabu 10 Desember 2025, melalui media zoom yang dihadiri oleh perwakilan anggota Partai Politik tingkat Kabupaten Bantul dan stakeholder terkait. Dalam sosialisasi ini, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Mestri Widodo menjelaskan kepada peserta sosialisasi mengenai ketentuan PAW, mekanisme PAW, update Proses PAW anggota DPRD Kab.Bantul.

Permohonan Penggantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Bantul yang diterima oleh KPU Kabupaten Bantul untuk Anggota DPRD Kabupaten Bantul pada Tahun 2025 terdapat 1 permohonan. Permohonan tersebut atas nama Sukardiyono, SH yang diberhentikan karena meninggal dunia. Surat Permohonan PAW dari DPRD Kabupaten Bantul diterima oleh KPU Kabupaten Bantul pada tanggal 24 November 2025. KPU Kabupaten Bantul kemudian meneliti berkas dan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon PAW Sukardiyono, SH dengan perolehan suara terbanyak berikutnya yaitu Bambang Gunawan dengan status memenuhi syarat. Selanjutnya surat balasan KPU Kabupaten Bantul atas permohonan PAW oleh DPRD Kabupaten Bantul dikirimkan pada tanggal 25 November 2025. Proses PAW kemudian dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bantul dan Bagian Tapem Pemda Kabupaten Bantul untuk mendapatkan SK dari Gubernur DIY. SK mengenai peresmian pengangkatan Bambang Gunawan sebagai PAW dari Sukardiyono, ditandatangani oleh Gubernur DIY pada tanggal 12 Desember 2025.


Berdasarkan pelaksanaan tahapan tersebut, proses layanan administrasi PAW oleh KPU Kabupaten Bantul telah diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, target kinerja yang ditetapkan sebesar **100%** dapat direalisasikan **100%**, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar **100%**.

Penilaian Keberhasilan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sasaran kegiatan Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan dinilai berhasil. KPU Kabupaten Bantul mampu memberikan layanan administrasi PAW secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur, sehingga mendukung tertib administrasi serta kelancaran proses peresmian PAW anggota DPRD Kabupaten Bantul.

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:





1. Pemahaman yang baik terhadap regulasi PAW oleh jajaran KPU Kabupaten Bantul.
2. Ketelitian dan kecepatan dalam penelitian serta verifikasi dokumen PAW, sehingga proses dapat diselesaikan tepat waktu.
3. Koordinasi yang efektif antara KPU Kabupaten Bantul, DPRD Kabupaten Bantul, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
4. Komitmen terhadap pelayanan administrasi yang profesional dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Tabel 61 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten bantul dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Dengan Target KPU RI

Indikator	Capaian(%)		Target		Target KPU RI
	2024	2025	2024	2025	
Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100	100	100%	100%	100%

Tabel 62 Capaian Kinerja “Persentase data kepengurusan dan keanggotaan parpol yang dimutakhirkan”

Sasaran Kegiatan	Tersedianya pedoman atau juknis verifikasi parpol dan/atau anggota perorangan					
Indikator Kinerja	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan parpol yang dimutakhirkan					
Capaian Tahun Sebelumnya				Target	Realisasi	Capaian
2021	2022	2023	2024	2025		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran kegiatan Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bantul sebagai upaya menjamin pelaksanaan pemutakhiran data kepengurusan dan keanggotaan partai politik berjalan tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang





Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Berdasarkan pedoman tersebut, KPU Kabupaten Bantul melaksanakan pemutakhiran data dan dokumen partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol. Hasil verifikasi terhadap data dan dokumen pemutakhiran partai politik disampaikan melalui Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.01.1-Pu/3402/2/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Hasil Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sipol Semester II Tahun 2025.

Pada Semester II Tahun 2025, terdapat 9 (sembilan) partai politik yang melakukan pemutakhiran data kepengurusan dan keanggotaan, yaitu:

1. Partai Golongan Karya
2. Partai Geombang Rakyat Indonesia
3. Partai Keadilan Sejahtera
4. Partai Garda Republik Indonesia
5. Partai Amanat Nasional
6. Partai Demokrat
7. Partai Solidaritas Indonesia
8. Partai Perindo
9. Partai Ummat

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini adalah Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan. Target kinerja yang ditetapkan sebesar 100%, dan realisasi yang dicapai mencapai 100%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemutakhiran data partai politik telah dilaksanakan secara optimal dengan berpedoman pada pedoman atau juknis yang tersedia.

Penilaian Keberhasilan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sasaran kegiatan Tersedianya pedoman atau juknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan dinilai berhasil. Ketersediaan pedoman teknis yang jelas serta optimalnya pemutakhiran data kepengurusan dan keanggotaan partai politik mendukung tertib administrasi pemilihan dan meningkatkan kualitas serta keakuratan data partai politik di Kabupaten Bantul.

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini didukung oleh beberapa





faktor, antara lain:

1. Ketersediaan pedoman teknis yang jelas dan komprehensif sebagai acuan pelaksanaan pemutakhiran data partai politik.
2. Pemanfaatan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) secara optimal dalam mendukung proses pemutakhiran data.
3. Koordinasi dan komunikasi yang efektif antara KPU Kabupaten Bantul dan partai politik.
4. Komitmen KPU Kabupaten Bantul terhadap tertib administrasi dan kepatuhan regulasi, sehingga proses verifikasi dan pemutakhiran data dapat dilaksanakan secara berkelanjutan

Tabel 63 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase data kepengurusan dan keanggotaan parpol yang dimutakhirkan KPU Kabupaten Bantul Dengan Target KPU RI


Indikator	Capaian(%)		Target		Target KPU RI
	2024	2025	2024	2025	
Persentase data kepengurusan dan keanggotaan parpol yang dimutakhirkan	100	100	100%	100%	100%

2.10. Fasilitasi pelatihan masyarakat dan penyelenggaraan hubungan masyarakat

Tabel 64 Capaian Kinerja “Jumlah kegiatan “pendidikan pemilih kepiluan dan demokrasi” untuk masyarakat yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten”

Sasaran Kegiatan	Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum					
Indikator Kinerja	Jumlah kegiatan “pendidikan pemilih kepiluan dan demokrasi” untuk masyarakat yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten					
Capaian Tahun Sebelumnya				Target	Realisasi	Capaian
2021	2022	2023	2024	2025		
100%	100%	100%	100%	5 kali	763	100%

KPU Kabupaten Bantul telah melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih





kepemiluan dan demokrasi yang dilaksanakan baik melalui dukungan anggaran maupun non-anggaran. Pelaksanaan kegiatan non-anggaran dilakukan dengan mengoptimalkan kerja sama dan sinergi dengan mitra KPU, antara lain Dinas Komunikasi dan Informasi; Dinas Pendidikan, kepemudaan dan Olahraga; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Balai Pendidikan Menengah dan Kementerian Agama guna memperluas jangkauan sosialisasi serta meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kepemiluan kepada masyarakat. Sejumlah kegiatan pendidikan pemilih tersebut diantaranya:

- a. Kelas pemilu yang diikuti oleh mahasiswa yang sedang magang di KPU Kabupaten Bantul sebanyak 17 kegiatan.
- b. Menjadi narasumber saat pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang diadakan Dinas Pendidikan, kepemudaan dan Olahraga yang diikuti oleh 95 SMP, 31 MTS se-Kabupaten Bantul juga Masa Taaruf Siswa Madrasah (MATSAMA) yang diadakan kementerian Agama Kabupaten Bantul. Ada 32 sekolah SMA/SMK/MA/SMP/MTs yang dihadiri langsung oleh KPU Kabupaten Bantul
- c. Pendidikan pemilu dan demokrasi melalui Pemilihan Ketua OSIS/OSIM untuk jenjang SMA/SMK/MA/SMP/MTs yang diikuti oleh 173 sekolah se-Kabupaten Bantul.
- d. Pendidikan pemilih kepada kelompok rentan di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW).
- e. Pendidikan pemilih kepada kelompok marginal di Rutan Kelas IIB Bantul.
- f. Pendidikan pemilih pada kelompok difabel dan perempuan yang diikuti 50 orang dari kelompok difabel Kalurahan Palbapang dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) se-Kabupaten Bantul.
- g. Pendidikan pemilih melalui media sosial Facebook sebanyak 248 unggahan.
- h. Pendidikan pemilih melalui media sosial Instagram sebanyak 248 unggahan.
- i. Pendidikan pemilih melalui media sosial Youtube sebanyak 30 unggahan.
- j. Program podcast Sapa Demokrasi yang menayangkan 12 kali.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tersebut, jumlah total kegiatan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bantul sebanyak 763 kegiatan. Dengan demikian, target kinerja sebesar 100% dapat direalisasikan 100%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 100%.





Gambar 21 Pendidikan pemilih kepada kelompok rentan di BPSTW



Penilaian Keberhasilan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sasaran kegiatan Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum dinilai berhasil. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang menjangkau berbagai segmen masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, kelompok rentan, kelompok marginal, difabel, dan perempuan, menunjukkan komitmen KPU Kabupaten Bantul dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dan pemahaman demokrasi secara inklusif.

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Optimalisasi kerja sama dan sinergi dengan mitra strategis, sehingga pelaksanaan pendidikan pemilih dapat menjangkau masyarakat secara luas.
2. Pemanfaatan skema kegiatan non-anggaran yang efektif dan efisien.
3. Perencanaan kegiatan pendidikan pemilih yang terstruktur dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sasaran.
4. Komitmen KPU Kabupaten Bantul dalam meningkatkan kualitas pendidikan pemilih dan penguatan demokrasi di tingkat lokal.





Tabel 65 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Jumlah kegiatan “pendidikan pilih pemilihan dan demokrasi” untuk masyarakat yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bantul Dengan Target KPU RI

Indikator	Capaian(%)		Target		Target KPU RI
	2024	2025	2024	2025	
Jumlah kegiatan “pendidikan pilih pemilihan dan demokrasi” untuk masyarakat yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten	100%	100%	5 kali	5 kali	100%

Tabel 66 Capaian Kinerja “Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP”

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
Indikator Kinerja	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP					
Capaian Tahun Sebelumnya				Target	Realisasi	Capaian
2021	2022	2023	2024	2025		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bantul sebagai bagian dari komitmen terhadap keterbukaan informasi publik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Permohonan Informasi Publik.

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini adalah Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP. Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Bantul menerima sebanyak 27 (dua puluh tujuh) permohonan data dan informasi melalui PPID. Seluruh permohonan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan SOP yang berlaku, baik dari sisi prosedur, waktu pelayanan, maupun kelengkapan informasi yang diberikan.





Tabel 67 Rincian permohonan data melalui PPID pada Tahun 2025

	Mahasiswa / Pelajar	Pegawai	Umum	Jumlah
Data Pemilu	13	2	6	21
Kelembagaan	2			2
Pendidikan pemilih	4			4
Total				27

Komitmen KPU Kabupaten Bantul dalam melayani tamu yang hadir dibuktikan juga dengan maklumat pelayanan dan jadwal petugas PPID. Perlu diketahui bahwa layanan di KPU Kabupaten Bantul bersifat gratis atau tanpa biaya.

Dengan demikian, target kinerja yang ditetapkan sebesar 100% dapat direalisasikan 100%, sehingga capaian kinerja pada sasaran kegiatan ini tercatat sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Bantul telah berjalan secara tertib, cepat, dan akurat sesuai ketentuan.

Penilaian Keberhasilan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat dinilai berhasil. Seluruh permohonan informasi publik yang diterima dapat ditindaklanjuti sesuai SOP, sehingga mendukung terwujudnya transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap KPU Kabupaten Bantul.

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Ketersediaan dan penerapan SOP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Permohonan Informasi Publik sebagai pedoman yang jelas dalam pemberian layanan.
2. Pengelolaan data dan informasi yang tertata dengan baik, sehingga memudahkan proses penelusuran dan penyampaian informasi.
3. Koordinasi yang efektif antara PPID dan subbag terkait dalam menindaklanjuti setiap permohonan informasi.
4. Komitmen KPU Kabupaten Bantul terhadap keterbukaan informasi publik, sehingga seluruh permohonan dapat dilayani secara optimal.





Gambar 22 Jadwal Petugas PPID KPU Kabupaten Bantul

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL		BerAKHLAK		Bongga menyanyi bongga	
PETUGAS DESK LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KPU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025					
Senin		Selasa		Rabu	
	Diwangkara Nafi Al Mufti		Astri Veviyana		Erwan Krisnanto
	Daning Nur Fauziah		Desetya Wahyu Pratama		Dian Ma'ruf Permana
Kamis		Jumat			
	Santoso Bayu Putranto		Miftachul Jannah Setyowati		
	Desetya Wahyu Pratama		Rossy Meiliani		

www.kab-bantul.kpu.go.id | @kpubantul | KPU BANTUL | KPU Bantul

Capaian ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya guna mendukung terwujudnya layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan terpercaya di lingkungan KPU Kabupaten Bantul.


Tabel 68 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP KPU Kabupaten Bantul Dengan Target KPU RI


Indikator	Capaian(%)		Target		Target KPU RI
	2024	2025	2024	2025	
Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%

2.11. Pelaksanaan pengelolaan logistik

Tabel 69 Capaian Kinerja “Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan pemilu pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik”

Sasaran Kegiatan	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu dan pemilihan
Indikator Kinerja	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan pemilu pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam





pemenuhan kebutuhan logistik						
Capaian Tahun Sebelumnya				Target	Realisasi	Capaian
2021	2022	2023	2024	2025		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada Tahun 2025, kegiatan logistik yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bantul berupa pelaksanaan lelang barang persediaan pasca Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali. Kegiatan tersebut meliputi:

1. Lelang Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Bantul berupa lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara dengan penawaran secara terbuka tanpa kehadiran peserta lelang (open bidding) melalui aplikasi lelang, dengan objek lelang 1 (satu) paket barang persediaan pasca Pemilu Tahun 2024 yang terdiri dari surat suara, kotak suara, dan bilik pemungutan suara dalam kondisi apa adanya.
2. Lelang Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Bantul berupa lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara dengan penawaran secara terbuka tanpa kehadiran peserta lelang (open bidding) melalui aplikasi lelang, dengan objek lelang 1 (satu) paket barang persediaan pasca Pemilihan Tahun 2024 yang terdiri dari surat suara, kotak suara, dan bilik suara berbahan karton dupleks, dengan total berat kurang lebih 11.787 kg.

Seluruh proses lelang dilaksanakan secara transparan melalui Aplikasi Lelang pada laman <https://lelang.go.id> atau <https://portal.lelang.go.id>, sesuai dengan ketentuan pengelolaan Barang Milik Negara. Pelaksanaan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan logistik pemilu dan pemilihan di KPU Kabupaten Bantul telah dilaksanakan secara tertib dan tanpa kendala anggaran.

Penilaian Keberhasilan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sasaran kegiatan Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu dan pemilihan dinilai berhasil. KPU Kabupaten Bantul mampu melaksanakan pengelolaan logistik secara akuntabel dan transparan, serta menyelesaikan penatausahaan barang persediaan pasca Pemilu dan Pemilihan tanpa permasalahan anggaran.





Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perencanaan dan pengelolaan logistik yang tertib dan sesuai ketentuan, termasuk dalam penatausahaan barang persediaan pasca Pemilu dan Pemilihan.
2. Tidak adanya permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan dan pengelolaan logistik.
3. Pelaksanaan lelang Barang Milik Negara secara transparan melalui aplikasi lelang resmi pemerintah.
4. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Bantul dengan pihak terkait, sehingga seluruh tahapan pengelolaan logistik dapat berjalan lancar.

Capaian kinerja ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Bantul telah mampu mengelola logistik pemilu dan pemilihan secara akuntabel dan berorientasi hasil, serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang profesional dan berintegritas.

Tabel 70 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase KPU Kabupaten bantul yang menyelenggarakan pemilu pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik Dengan Target KPU RI

Indikator	Capaian(%)		Target		Target KPU RI
	2024	2025	2024	2025	
Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan pemilu pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%





2.12. Pengelolaan data, teknologi dan informasi

Tabel 71 Capaian Kinerja “Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan”

Sasaran Kegiatan				Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU		
Indikator Kinerja				Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan		
Capaian Tahun Sebelumnya				Target	Realisasi	Capaian
2021	2022	2023	2024	2025		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada Tahun 2025, target indikator kinerja tersebut ditetapkan sebesar 100 persen. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PDPB sepanjang Tahun 2025, KPU Kabupaten Bantul telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang berlaku. Dengan demikian, realisasi capaian indikator ini mencapai 100 persen, sehingga tingkat capaian kinerja juga tercatat sebesar 100 persen.

Pelaksanaan PDPB dilakukan secara terencana dan berkesinambungan melalui pemanfaatan sistem informasi kepemiluan, pengelolaan data secara tertib dan terdokumentasi, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemutakhiran dan validasi data pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan teknologi informasi dan penerapan e-government dalam pengelolaan data pemilih di KPU Kabupaten Bantul telah berjalan secara efektif.

Penilaian Keberhasilan

Capaian indikator kinerja sebesar 100 persen menunjukkan bahwa sasaran kegiatan tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU telah berhasil dicapai. Pelaksanaan PDPB yang konsisten dan sesuai ketentuan mencerminkan terselenggaranya pengelolaan data pemilih yang tertib, akurat, dan berkelanjutan. Dengan demikian, indikator ini dinilai sangat baik dalam mendukung kualitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Bantul.

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:





1. Ketersediaan dan keandalan sistem informasi kepemiluan, yang mendukung pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.
2. Kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi serta data kepemiluan.
3. Koordinasi yang efektif dengan instansi terkait, khususnya dalam penyediaan dan validasi data kependudukan.
4. Penerapan regulasi dan prosedur PDPB secara konsisten, sehingga seluruh tahapan pemutakhiran data dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.
5. Komitmen pimpinan dan jajaran KPU Kabupaten Bantul dalam mendukung penerapan e-government dan peningkatan kualitas data pemilih.

Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat tata kelola data kepemiluan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Kesimpulan dari pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 di KPU Kabupaten Bantul menunjukkan komitmen kuat terhadap akurasi data dan transparansi proses, yang dilaksanakan secara berkelanjutan setiap triwulan. Berikut adalah poin-poin penting kesimpulan hasil PDPB Tahun 2025 di Kabupaten Bantul:

1. Tercapainya Akurasi Data yang Signifikan


KPU Kabupaten Bantul berhasil memutakhirkan data pemilih secara konsisten, dengan hasil nyata berupa penetapan jumlah pemilih yang termutakhir melalui Rapat Pleno Terbuka per Triwulan. Sebagai contoh, DPT Triwulan IV Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 761.839 pemilih. Data ini telah melalui proses verifikasi lapangan (Coklit Terbata/Coktas) untuk memastikan validitasnya.

2. Proses Berjalan Sesuai Regulasi dan Terstruktur

Seluruh tahapan PDPB, mulai dari koordinasi internal, sinkronisasi data dengan Disdukcapil, pelaksanaan Coktas di lapangan, hingga rapat pleno, telah berjalan sesuai dengan amanat Peraturan KPU No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Proses ini terencana dengan baik, termasuk persiapan Coktas Triwulan IV yang menasar data anomali seperti pemilih berusia 100 tahun ke atas.

3. Adanya Koordinasi dan Pengawasan yang Efektif

Keberhasilan PDPB di Kabupaten Bantul tidak terlepas dari koordinasi yang erat dengan Disdukcapil, Bawaslu, serta Stakeholder lainnya. Kehadiran






Bawaslu dalam setiap rapat koordinasi dan pleno memastikan adanya pengawasan eksternal yang menjaga akuntabilitas dan integritas data pemilih.

4. Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara

Secara outcome, PDPB Tahun 2025 di Bantul menyimpulkan bahwa hak pilih warga negara telah terjamin dengan baik. Data yang mutakhir menjadi basis data yang solid untuk perencanaan logistik dan pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan berikutnya, meminimalisir potensi masalah di masa mendatang dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Secara ringkas, PDPB Tahun 2025 di KPU Kabupaten Bantul berhasil mencapai target untuk menghasilkan data pemilih yang valid, akurat, dan transparan melalui proses yang terstruktur dan terkoordinasi, siap digunakan untuk tahapan pemilihan selanjutnya.

Gambar 23 Rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2025






Gambar 24 Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025



Gambar 25 Rekapitulasi PDPB Triwulan IV Tahun 2025





Tabel 72 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase KPU Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan Dengan Target KPU RI

Indikator	Capaian(%)		Target		Target KPU RI
	2024	2025	2024	2025	
Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 73 Capaian Kinerja “Persentase saran dan sarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar”

Sasaran Kegiatan	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU					
Indikator Kinerja	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar					
Capaian Tahun Sebelumnya				Target	Realisasi	Capaian
2021	2022	2023	2024	2025		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sarana dan prasarana teknologi informasi yang digunakan KPU Kabupaten Bantul meliputi PC, laptop, berlangganan wifi, dan printer scanner yang menunjang pengelolaan data, pelayanan informasi publik, dan administrasi internal. Seluruh sistem dapat dioperasikan secara aman, handal, dan lancar sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Penilaian Keberhasilan

Capaian indikator sebesar 100 persen menunjukkan bahwa sasaran kegiatan tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU telah berhasil dicapai. Ketersediaan dan kesiapan infrastruktur teknologi informasi dinilai sangat baik, serta mampu mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan administrasi dan layanan berbasis digital di KPU Kabupaten Bantul.





Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perencanaan kebutuhan teknologi informasi yang tepat dan terintegrasi, sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebijakan KPU.
2. Pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana TI yang berkelanjutan, sehingga sistem dapat berfungsi secara optimal.
3. Dukungan kebijakan penerapan e-government, yang mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam seluruh proses kerja.
4. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi, sehingga pengelolaan sistem dapat dilakukan secara efektif.
5. Pengawasan dan pengendalian terhadap keamanan sistem informasi, untuk menjamin keandalan dan kelancaran operasional.

Capaian ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya guna mendukung penguatan tata kelola penyelenggaraan pemilu yang modern, transparan, dan akuntabel.

Tabel 74 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase KPU Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan Dengan Target KPU RI

Indikator	Capaian(%)		Target		Target KPU RI
	2024	2025	2024	2025	
Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%





B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025


Total pagu anggaran terakhir Tahun Anggaran 2025 yang dikelola oleh KPU Kabupaten Bantul adalah sebesar **5.313.909.000,-** (Lima Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribuan Rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari APBN DIPA 076 sebesar Rp. 3.893.326.000,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribuan Rupiah) dan Hibah Daerah Kabupaten Bantul di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.420.583.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribuan Rupiah). Realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar **Rp 5.307.607.393,-** (Lima Miliar Tiga Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Ribuan Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) atau persentase sebesar **99,88%** yang mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebelumnya yakni 99,84%. Laporan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten berdasarkan output kegiatan Bantul Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 75 Capaian Realisasi Anggaran

No	KRO	Rincian output	Anggaran Revisi		
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	6639.BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1.420.583.000	1.420.551.304	100
2	7016.QDB.002	Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal	12.401.000	12.300.000	99,19
3	3355.EBA.994	Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	3.522.508.000	3.518.096.966	99,87
4	3360.EBA.994	Layanan Perkantoran	358.417.000	356.659.123	99,51
JUMLAH			5.313.909.000	5.307.607.393	99,88

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Secara umum pada Tahun Anggaran 2025, KPU Kabupaten Bantul mengelola pagu anggaran sebesar ± Rp5,31 miliar dengan realisasi anggaran mencapai ±99,88%. Tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian kegiatan.





Sisa anggaran yang relatif kecil mengindikasikan tidak adanya pemborosan anggaran serta menunjukkan ketepatan perencanaan kebutuhan biaya terhadap pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Dengan demikian, penggunaan anggaran telah selaras dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja tahun berjalan.

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat baik dengan realisasi anggaran mendekati 100% pada hampir seluruh kegiatan. Kegiatan strategis seperti fasilitasi pengelolaan desain surat suara, pembentukan dan evaluasi badan adhoc, pemutakhiran data pemilih, pengelolaan logistik, serta evaluasi dan pelaporan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai rencana.

Capaian output dan hasil kegiatan tersebut berhasil direalisasikan tanpa adanya kelebihan anggaran maupun kebutuhan tambahan biaya, sehingga mencerminkan efisiensi teknis, yaitu kemampuan menghasilkan output maksimal dengan input anggaran yang telah ditetapkan. Efisiensi ini menunjukkan bahwa setiap rupiah anggaran pada program ini memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran kinerja penyelenggaraan pemilu.

2. Program Dukungan Manajemen sebagai program dengan porsi anggaran terbesar juga menunjukkan efisiensi yang tinggi dengan tingkat realisasi di atas 99%. Penggunaan anggaran pada belanja pegawai, operasional perkantoran, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dikelola secara proporsional dan terkendali.

Terdapat sisa anggaran pada beberapa komponen, seperti belanja perjalanan dinas dan langganan, yang tidak berdampak pada pencapaian kinerja. Hal ini mencerminkan adanya efisiensi ekonomis, di mana kegiatan dilaksanakan secara hemat dengan tetap menjaga kualitas layanan dan kelancaran operasional organisasi.

Berdasarkan realisasi anggaran dan capaian kinerja, efisiensi antar program menunjukkan karakteristik sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Program ini memiliki tingkat efisiensi paling tinggi dari sisi keterkaitan langsung antara anggaran dan output. Hampir seluruh anggaran digunakan langsung untuk kegiatan substantif kepemiluan dengan realisasi mendekati 100% dan sisa anggaran yang sangat minimal. Hal ini menunjukkan efisiensi yang bersifat output-oriented, di mana penggunaan anggaran secara





langsung menghasilkan capaian kinerja utama organisasi.

2. Program Dukungan Manajemen

Program ini memiliki tingkat efisiensi yang baik namun bersifat *supporting-oriented*, di mana anggaran digunakan untuk mendukung kelancaran operasional dan keberlanjutan organisasi. Adanya sisa anggaran pada beberapa komponen operasional menunjukkan pengendalian belanja yang baik tanpa mengurangi pencapaian kinerja utama.

3. Kegiatan Operasional Rutin dan Koordinasi

Pada beberapa kegiatan koordinasi dan perjalanan dinas, terdapat sisa anggaran yang lebih besar dibandingkan kegiatan teknis pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara lebih efisien melalui optimalisasi metode koordinasi (misalnya pemanfaatan forum daring atau penggabungan kegiatan), tanpa menurunkan efektivitas pelaksanaan tugas.

Secara keseluruhan, program yang berorientasi langsung pada tahapan dan substansi pemilu menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan program yang bersifat pendukung, namun keduanya saling melengkapi dalam mencapai kinerja organisasi secara utuh.

D. REKOMENDASI DAN UPAYA PERBAIKAN KINERJA

1. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Anggaran*

Masalah: Mekanisme penganggaran yang bersifat *top down* Penambahan anggaran DIPA dari KPU RI sering terjadi di akhir tahun anggaran, sehingga menyulitkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara optimal.

Rekomendasi: Menjalin komunikasi intensif dan proaktif dengan KPU DIY dan KPU RI agar kebijakan dan distribusi anggaran dilakukan lebih awal (minimal di awal atau pertengahan tahun).

2. Optimalisasi Sistem Perencanaan dan Monitoring Kinerja

Masalah: Masih ada potensi ketidakefisienan dalam pelaksanaan program karena tidak semua indikator kinerja menunjukkan hasil maksimal.

Rekomendasi:

- Perbaiki sistem evaluasi kinerja berkala berbasis e-performance dan dashboard monitoring.





- Integrasi rencana kegiatan dan penyerapan anggaran dalam satu platform untuk mencegah tumpang tindih atau keterlambatan realisasi.

3. Penguatan Kapasitas SDM dan Penataan Organisasi

Masalah: Tuntutan kerja meningkat seiring dengan perkembangan teknologi, namun belum seluruhnya didukung oleh penguatan SDM yang merata.

Rekomendasi:

- Meningkatkan frekuensi pelatihan fungsional dan teknis bagi ASN maupun tenaga pendukung.
- Mendorong rotasi internal berbasis kompetensi dan potensi agar tugas berjalan optimal dan efisien.

4. Inovasi Digitalisasi Pelayanan dan Administrasi

Masalah: Beberapa layanan administrasi dan pelaporan masih bersifat manual atau belum sepenuhnya terdigitalisasi.

Rekomendasi:

- KPU Kabupaten Bantul menyiapkan *google form* dalam pelayanan permohonan informasi dan memudahkan dalam penyusunan pelaporan.
- Pendokumentasian arsip telah menggunakan spreadsheet yang bisa diakses setiap saat.

5. Penguatan Kolaborasi dan Sosialisasi Kepemiluan

Masalah: Masih ada tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya di wilayah dengan partisipasi rendah atau potensi konflik tinggi dan minimnya anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi secara tatap muka sehingga banyak yang dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom meeting.

Rekomendasi:

- Memperluas jaringan kemitraan dengan perguruan tinggi, ormas, dan media lokal dalam kegiatan pendidikan pemilih.
- Melakukan sosialisasi 7 segmen kepada pemilih pemula, disabilitas, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, perwakilan perempuan, perwakilan ormas.
- Menjalin kerjasama dengan Kesbangpol Bantul dalam kegiatan Pemilos.





E. BENCHMARKING TARGET KINERJA KPU RI DENGAN REALISASI KINERJA


Dokumen ini disusun sebagai sarana evaluasi kinerja yang bersifat komprehensif antara Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan realisasi kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul. Dengan menempatkan target nasional dan capaian daerah dalam satu bingkai analitis, laporan ini bertujuan memastikan keselarasan kebijakan, efektivitas implementasi program, serta akuntabilitas publik atas pelaksanaan misi konstitusional penyelenggaraan pemilu yang kredibel, transparan, dan berintegritas.

Struktur dokumen memuat pemetaan tujuan strategis, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam Renstra KPU RI. Setiap indikator disandingkan dengan nilai target kinerja tingkat pusat dan realisasi kinerja KPU Kabupaten Bantul pada periode pelaporan. Perbandingan kuantitatif ini dilengkapi uraian kualitatif guna mengidentifikasi faktor pendorong maupun hambatan pencapaian, sehingga menghasilkan potret menyeluruh mengenai ketepatan perencanaan, kecukupan sumber daya, dan efektivitas mekanisme pelaksanaan di tingkat daerah.

Hasil benchmark diharapkan menjadi dasar pertimbangan strategis bagi pemangku kepentingan, baik di lingkungan KPU pusat maupun daerah, untuk menyusun langkah perbaikan berkelanjutan. Temuan dalam laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan, penajaman program, dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta sebagai wujud pertanggungjawaban publik atas penggunaan anggaran dan upaya pencapaian tujuan demokratis bangsa.

Tabel 76 Target Kinerja KPU RI Dengan Realisasi Kinerja KPU Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KPU	REALISASI KINERJA KPU KABUPATEN BANTUL
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas				
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Presentase naskah akademik Peraturan	90%	100%






TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KPU	REALISASI KINERJA KPU KABUPATEN BANTUL
		KPU yang berbasis riset kepemiluan		
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	40%	100%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80%	83,08%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%


2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif

Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.75%	75.96%
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	79.68%
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	29.48%





TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KPU	REALISASI KINERJA KPU KABUPATEN BANTUL
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepeilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.16%	0.10%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil				
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum	90%	100%





TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KPU	REALISASI KINERJA KPU KABUPATEN BANTUL
		yang dimenangkan KPU		





BAB IV PENUTUP

Seluruh rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Bantul, pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program/kegiatan lain.

Setelah membaca, mempelajari dan mengevaluasi dari perkembangan seluruh rangkaian jalannya pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan KPU Kabupaten Bantul, dipandang perlu untuk memberikan usulan/masukan sebagai bahan pertimbangan demi perbaikan maupun peningkatan kinerja bagi Instansi KPU seperti halnya RKA KL hendaknya dapat disusun untuk mengakomodir kebutuhan serta rencana kerja dari KPU Kabupaten Bantul, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat Kabupaten Bantul dapat sesuai dengan kebutuhan di lapangan (aplikatif), dan kegiatan Sinkronisasi anggaran antara KPU RI dengan KPU di Tingkat Kabupaten/Kota perlu di tingkatkan sehingga pelaksanaan anggaran dapat berlangsung lebih efektif dan tepat sasaran.

Untuk itu tentunya KPU Kabupaten Bantul dengan segala keterbatasan dari beberapa hal tetap mencoba membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berpedoman pada peraturan serta sistematika yang ada dengan harapan bahwa melalui Pengukuran Kinerja serta pengukuran anggaran dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan Satker dalam melaksanakan kegiatan, sehingga dapat diambil penilaian, keputusan serta kebijakan yang tentunya sangat berguna dalam melihat prestasi yang telah dicapai dan juga melihat peluang-peluang ke depan yang bermanfaat dalam proses peningkatan dalam mewujudkan *good governance* dan *clean governance* (pemerintah yang baik dan pemerintahan yang bersih).





**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bantul**

**Jl. Kh Wahid Hasyim, Jetis, Palbapang, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta 55713**